

**ANALISIS PERTANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN
MIKRO DI BAZNAS *MICROFINANCE* DESA LAMPASEH KOTA
DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFĀLAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI NAMIRA FASYA

NIM. 180102001

Mahasiwi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2022 M/1444 H**

**ANALISIS PERTANGGUNG RENTENG PADA
PEMBIAYAAN MIKRO DI BAZNAS *MICROFINANCE* DESA
LAMPASEH KOTA DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFĀLAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SITI NAMIRA FASYA

NIM. 180102001

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag.
NIP. 198012052009011010



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIDN . 2020029101

**ANALISIS PERTANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN MIKRO
DI BAZNAS *MICROFINANCE* DESA LAMPASEH KOTA DALAM
PERSPEKTIF AKAD *KAFĀLAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 24 November 2022 M
29 Rabiul Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua




Dedy Sumardi, S.III., M.Ag.
NIP. 198012052009011010

Sekretaris



Nahara Eriyanti, S.III., M.II.
NIDN. 2020029101

Penguji I




Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Namira Fasya
NIM : 180102001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November 2022

Yang menyatakan



Siti Namira Fasya

ABSTARK

Nama : Siti Namira Fasya
NIM : 180102001
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pertanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam Perspektif Akad *Kafālah*
Tanggal Sidang : 24 November 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, SHI., M.H.
Kata Kunci : *Tanggung Renteng, BMD Lampaseh Kota, Kafālah*

Kemiskinan terjadi dikarenakan adanya sebagian daerah yang belum tertangani secara penuh mengenai pemerataan pendapatan, adanya daerah atau sektor yang harus menampung tenaga kerja yang melimpah sedangkan tingkat produktivitas yang rendah mengakibatkan ketidakseimbangan produksi. Kebutuhan hidup yang besar membuat sebagian besar kalangan masyarakat mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengambil pembiayaan. Pembiayaan mikro yang ada di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota merupakan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk modal usaha, salah satu persyaratan pengajuan pembiayaan ini ialah dengan adanya kelompok, pada kelompok ini terdapat sistem tanggung renteng. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana bentuk pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Bagaimana mekanisme sistem tanggung renteng pada pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Bagaimana perspektif akad *Kafālah* terhadap sistem tanggung renteng pada pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Jenis penelitian pada karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan mikro yang ada di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ialah hanya satu yaitu pembiayaan *Qardh*. Mekanisme tanggung renteng dilaksanakan pada pertemuan atau *assasment* awal. Praktik tanggung renteng yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota telah sesuai dengan syarat dan ketentuan akad *Kafālah*, karena ketua kelompok atau *kafil* telah menjamin kelompok atau *ashil* dan ketua kelompok telah membayar tanggungannya kepada pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota atau *makful lahu* maka anggota kelompok telah terlepas dari kewajiban utangnya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Pertanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro Di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Dalam Perspektif Akad *Kafālah*”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Ayahanda Bapak Syarifuddin Yunus dan Ibunda tercinta Siti Fatimah Duhra yang telah mendidik dan membesarkan penulis, serta seluruh keluarga penulis dan Nek Bunda yang telah memberikan motivasinya dan doanya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, MA Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang membantu dalam penulisan skripsi ini dengan sabar di tengah kesibukannya dan masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra satu (S-1).
7. Keluarga BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, Ibu Annisa Mutia Mutaminah selaku *manajer* yang telah membantu dalam melakukan penelitian ditengah kesibukannya dan menyempatkan waktu untuk menemani penulis melakukan penelitian, Bapak Zuhdi Yahya dan Bapak T. Afifuddin yang telah banyak membantu penelitian ini.
8. Teman-teman yang selalu ada dan saling membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca sekalian untuk pengembangan dan demi kesempurnaan penelitian ini

Banda Aceh, 10 November 2022

Penulis,

Siti Namira Fasya

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ŝād	Ŝ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...آ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>d'ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha

(h). Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ahal-atfāl</i>
	-	<i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ	<i>nazzala</i>
- الْبِرُّ	<i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Sk Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 6 : Pemberitahuan Jawaban Penelitian
- Lampiran 7 : Protokol Wawancara Mitra Mustahik
- Lampiran 8 : Protokol Wawancara Manajer BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota
- Lampiran 9 : Berita Acara Pembentukan Kelompok Mitra (KMB) BMD Lampaseh Kota
- Lampiran 10 : Akad Pembiayaan Qardh
- Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara Bersama Manajer dan Mitra Mustahik
- Lampiran 12 : Pelaksanaan Akad Qardh dan Monitoring



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	1
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Kepustakaan	5
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pendoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP AKAD KAFĀLAH	17
A. Pengertian Akad Kafālah	17
B. Landasan Hukum Akad Kafālah	20
C. Rukun Dan Syarat Kafālah.....	23
D. Macam-Macam Kafālah.....	26
E. Sistem Tanggung Renteng Berdasarkan Akad Kafālah	28
BAB TIGA PERSPEKTIF AKAD KAFĀLAH TWRHADAP PERTANGGUNGAN RENTENG PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BAZNAS MICROFINANCE DESA LAMPASEH KOTA.....	31
A. Gambaran Umum BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota.....	31
B. Bentuk Pembiayaan Di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota.....	33

C. Mekanisme Sistem Tanggung Renteng Di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota	42
D. Perspektif Akad Kafālah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro Di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota	54
BAB EMPAT PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari kemiskinan ekonomi. Kemiskinan ekonomi merupakan hal yang bersifat multi dimensi, karena didalamnya termasuk aspek sosial, budaya dan agama. Menurut survey data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang (15,33 persen), bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang (15,43 persen).¹ Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan pemerataan pendapatan, kemiskinan dapat timbul karena adanya sebagian daerah yang belum dapat secara penuh tertangani mengenai pemerataan pendapatan, adanya daerah atau sektor yang harus menampung tenaga kerja yang melimpah, sedangkan tingkat produktivitasnya sangat rendah, sehingga terjadi ketidakseimbangan produksi.² Kebutuhan hidup yang sangat besar membuat sebagian besar kalangan masyarakat merasa tidak cukup dengan penghasilan mereka, banyak masyarakat yang mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengambil pembiayaan.

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mendorong investasi, konsumsi dan produksi yang ditunjukkan kepada nasabah. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha kecil atau perseorangan untuk kebutuhan modal usaha atau investasi yang diberikan dalam bentuk pinjaman angsuran. Pembiayaan mikro pada BAZNAS *Microfinance* Lampaseh Kota diperuntukan bagi masyarakat yang berasal dari kalangan kurang mampu dan mustahik yang berpenghasilan

¹<https://aceh.bps.go.id/> diakses pada 12 Desember 2021, pada pukul 12:26.

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal WaTamwi (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004). hlm.24.

dibawah upah minimum provinsi (yang selanjutnya akan disingkat dengan ump).

BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan lembaga yang melakukan program penyandanggunaan zakat untuk usaha produktif, kepada mustahik yang memiliki pendapatan dibawah ump yang memiliki komitmen berwirausaha dan diberikan dalam bentuk permodalan. Pada program ini, pemanfaatan zakat dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha. Pemanfaatan zakat secara produktif dapat berimplikasi pada peningkatan pendapatan mustahik, oleh karena itu mustahik dapat memenuhi kebutuhannya bahkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.³ Pembiayaan mikro pada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dimana bantuan permodalan mikro diberikan berkisar Rp.1 juta s/d 3 juta, pembiayaan ini bersifat pinjaman dengan menggunakan akad *Qardh*. Modal yang diberikan tersebut harus dikembalikan oleh mustahik dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan dengan menggunakan metode angsuran.

Pengajuan pembiayaan mikro memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam atau mitra mustahik yang ditetapkan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, Salah satu syaratnya ialah dengan adanya tanggung renteng. Tanggung renteng yaitu tanggung jawab peminjam baik secara bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah satu dari salah satu diantara mereka dalam pelunasan pembayaran utang dan jika salah satu debitur membayarkan utangnya maka debitur lain akan terbebas dari angsuran utangnya. artinya seluruh anggota terlibat dalam pengambilan keputusan dan hasil keputusan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Dalam suatu kelompok tanggung renteng terdapat perbedaan watak dan sifat,

³Nada Shofiya Nabila et al., "Peran Baznas Sebagai Filantropi Islam Dalam Menopang Ekonomi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 129-47, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

oleh karena itulah peran ketua kelompok diperlukan untuk mengatur dan mengkoordinir anggota kelompok.

Kafālah berkaitan dengan utang piutang antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga sebagai jaminan. Islam memang tidak mengenal istilah tanggung renteng tetapi, dalam fikih muamalah mengenal adanya *Kafālah*. *Kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.⁴ Dalam akad *Kafālah* tidak boleh mesyaratkan bahwa *ashil* (pihak yang dijamin) terbebas dari tanggungan utangnya, maka akad *Kafālah* ini tidak sah. Namun pada definisi tanggung renteng diatas jika salah satu debitur membayar utangnya maka debitur lain akan terbebas dari tanggungan utangnya. Tetapi, definisi ini tidak sesuai dengan ketentuan akad *Kafālah* yaitu dalam akad ini *ashil* tidak langsung terbebas dari tanggungan utangnya dikarenakan jika pelaksanaan *Kafālah* memiliki syarat bahwa *ashil* akan terbebas dari tanggungan utangnya maka *Kafālah* ini mengandung arti *Hiwalah* (pengalihan utang).⁵ Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah praktik tanggung renteng yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota termasuk dalam akad *Kafālah* atau *Hiwalah*.

Permasalahan yang terjadi pada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu *pertama*, masyarakat merasa tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya dikarenakan *mindset* masyarakat yang sudah terbiasa dengan dana bantuan dan dana *hibah*. *Kedua*, mengenai komitmen mitra mustahik. Dalam suatu kelompok terdapat keadaannya anggota yang seragam, maksudnya jika ada anggota yang selalu menunggak padahal

⁴Encep Abdul Dwi Anggraeni Sigar, Ramdan Fawzi Rojak, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli ' Tanggung Renteng ' (Studi Kasus Di RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung) Analysis of Islamic Economic Law Towards Practices for Buying " Tanggung Renteng " Sistem Tanggung Renteng," *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 241–48.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jld.6*, ed. Terj Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 60.

kondisi usahanya baik-baik saja dan anggota lainnya merasa bertanya-tanya mengapa selalu tidak ada uang untuk angsuran padahal usahanya berjalan dengan lancar dan ini bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap satu sama lain, *Ketiga*, adanya faktor *interal* dan *eksternal* mitra mustahik sendiri, misalnya ada beberapa anggota kelompok yang tidak memenuhi kewajiban kelompok dan tidak aktif dalam mengikuti pertemuan kelompok.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas mengenai tanggung renteng menggunakan akad *Kafālah*, maka penelitian ini ingin memfokuskan pada pengkajiannya yaitu menganalisis penerapan akad *Kafālah* di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dengan konsep akad *Kafālah* pada fikih muamalah.

B. Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan penelitian untuk menjawab masalah utama (*mayor research question*) yang diajukan dalam penelitian ini, berupa :

1. Bagaimana bentuk pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ?
2. Bagaimana mekanisme sistem tanggung renteng pada pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ?
3. Bagaimana perspektif akad *Kafālah* terhadap sistem tanggung renteng pada pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai tujuan permasalahan yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.
2. Untuk mengetahui mekanisme sistem tanggung renteng pembiayaan mikro pada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

3. Untuk menganalisis perspektif akad *Kafālah* terhadap sistem tanggung renteng pada pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

D. Kajian Kepustakaan

Terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yang telah banyak dilakukan oleh penulis sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori. Katagori pertama memfokuskan pada aspek tinjauan hukum islam terhadap tanggung renteng. Katagori kedua berupa praktek akad *Kafālah* pada lembaga mikro.

Kajian yang memfokuskan pada aspek tinjauan hukum Islam terhadap tanggung renteng, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Etika Yolani Melati (2019) dalam skripsi yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam. Praktik tanggung renteng yang diberlakukan pada pembayaran utang di PNM Mekaar Desa menimbulkan rasa saling tolong menolong, menciptakan rasa kekeluargaan dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam pengembalian utang dan demi kelancaran bersama karena memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya. Program ini menargetkan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, khususnya ibu-ibu, pinjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 sampai 15 anggota dalam satu kelompok. pengembalian utang menggunakan sistem anggsran dimana setiap bulannya anggota menyetor Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per anggota dan diserahkan seminggu sekali.

Praktek tanggung renteng pada PNM Mekaar Desa sama seperti ketentuan akad *Hiwalah*. PNM Mekaar Desa menggunakan sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang, dengan tujuan agar lancarnya angsuran dan sudah diberlakukan sejak awal berdirinya PNM Mekaar Desa.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Fauziyah (2020) dalam skripsi yang berjudul "*Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di Bmt Nu Cabang Kota Sumenep)*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LASISMA merupakan salah satu program pembiayaan di BMT NU yang dilakukan secara berkelompok melalui akad *Qardhul Hasan*. Dikatakan oleh ketua cabang BMT NU Cabang Kota Sumenep bahwa mereka hanya harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan jarak rumah beradius 50 m dan bersedia untuk tanggung renteng. Tanggung renteng yang dimaksudkan disini adalah mereka bisa menjamin bahwa teman anggota kelompoknya bisa mengembalikan pinjaman kepada pihak BMT. Dengan kata lain, mereka menggunakan kepercayaan satu sama lain sebagai tetangga yang terbentuk dalam satu anggota kelompok LASISMA.

Semua usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan LASISMA di Desa Marengan merupakan usaha yang berskala mikro. Selain memberikan pembiayaan BMT NU Cabang Kota Sumenep juga memberikan bimbingan yang disebut dengan Pendidikan Dasar (DIKDAS) untuk membekali para anggota pembiayaan, dengan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki para anggota. Dari hasil wawancara penulis kepada 5 anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Kota Sumenep di Desa Marengan, para narasumber berhasil menambah produk jualan yang juga bisa menambah penghasilan para anggota. Maka tidak heran apabila

⁶Etika Yolanda Melati, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi Pnm Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)*" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Kota Sumenep selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat pesat.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yani Desiana Sudrajat, Ramdan Fawzi, Siska Lis Sulistiani (2021) dalam jurnal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang Piutang di Komida Ciwidey*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan pihak KOMIDA, mengatakan bahwa sistem tanggung renteng yang dilaksanakan dalam KOMIDA khususnya para wanita ini adalah menggunakan akad *Qardh*. Pada kenyataannya dalam *Qardh* penyediaan dana antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjamkan, mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana bahwa dasar dari *Qardh* adalah tolong-menolong sehingga tidak ada pihak *muhil* yang mendapatkan keuntungan.

Pada prakteknya sistem utang piutang dengan jenis tanggung renteng di sini pihak KOMIDA mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil, agar terhindar dari riba. Oleh karena itu, jika ditinjau dari hukum Islam maka sistem tanggung renteng ini tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad *Qardh*. Tidak tersedianya dewan pengawas syariah dalam KOMIDA, menyebabkan akad yang ditetapkan dalam sistem tanggung renteng ini menjadi kurang jelas. Ditambah lagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih sangat kurang mengenai hukum ekonomi syariah mengenai akad utang piutang. Masyarakat cenderung hanya menjalankan akad sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Menurut mereka setiap akad utang piutang yang mereka lakukan di KOMIDA sangat membantu perekonomian mereka karena mereka dapat meminjam uang dengan mudah untuk modal usaha mereka, mereka tidak

⁷Hanifah Fauziyah, “*Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di BMT NU Cabang Sumenep)*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

pernah memahami sebenarnya akad utang piutang jenis mana yang sedang mereka lakukan dengan KOMIDA.⁸

Kajian selanjutnya menekankan sisi praktek akad *Kafālah* pada tanggung renteng, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ficky Septalinda dan Restu Cahya Ningrum (2021) dalam jurnal yang berjudul "*Analisis Akad Tanggung Renteng Dalam Perspektif Muamalah Syariah Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Singolestari Kecamatan Singojuruh*". Hasil penelitan menunjukkan bahwa badan usaha milik bersama Singolestari Kecamatan Singojuruh memiliki program yaitu simpan pinjam kelompok perempuan bersama (SPKP) yang diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah dengan sasaran ibu-ibu yang memiliki usaha mikro. Kegiatan pembiayaan ini menghasilkan pendapatan dana bentuk margin dan pendapatan tersebut akan menjadi modal bagi BUMD Singolestari untuk memberikan pembiayaan yang berikutnya. Persentase jasa BUMD Singolestari yaitu sebesar 1,75%, yang termasuk kedalam setoran sebesar 1,25% dan 0,5% yang kembali pada kas kelompok.

Menurut hasil observasi awal dengan pelaksana operasional (OP), jika nasabah dalam kelompok tepat waktu membayarkan angsuran maka akan mendapatkan insentif pengembalian tepat waktu (IPTW) sekali jasa, misalkan pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan angsuran Rp. 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) setiap sepuluh bulan. Apabila dalam salah satu anggota dalam kelompok tersebut tidak bisa membayar angsuran maka anggota kelompok lainnya akan menanggung angsuran tersebut, namun angsuran yang dibayarkan akan diganti oleh anggota dalam waktu angsuran bulan kedepannya. Berdasarkan hasil obesrvasi syarat-syarat pada pembiayaannya badan usaha milik Desa Singorujuh menggunakan sistem tanggung renteng tanggung renteng dalam menangani keredit macet.

⁸Yani Desiana Sudrajat dkk, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Piutang Di Komida Ciwidey," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v7i1.24797>.

Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama-sama dalam melunas pinjaman yang salah satu dari anggota kelompok akan mewakili anggota untuk melunasi pinjaman dan anggota lainnya akan terbebas dari pinjaman tersebut. pengajuan pembiayaan dilakukan secara kelompok yang satu kelompok terdiri dari lima orang dan setiap anggota harus memenuhi syarat yaitu: harus memiliki usaha, anggota sanggup untuk membayar pinjaman, memiliki rasa solidaritas didalam suatu kelompok, harus memiliki kelompok dan memiliki penanggung jawab yakni ketua kelompok. Tanggung renteng ini menggunakan akad *Kafālah Bi Al-Mal* itu *Kafālah* yang berkaitan dengan harta dimana pada ketentuan *Kafālah Bil Al-Mal* berakhirnya tanggung renteng jika ada salah satu anggota yang sakit atau meninggal, namun pada BUMD Singolestarai berakhirnya tanggung renteng jika ada anggota kelompok yang melarikan diri tanpa jejak.

Berdasarkan akad *Kafālah* yaitu *kafil* adalah seluruh anggota kelompok dan yang menanggung angsuran pinjaman anggota kelompok lainnya, *ashil* yaitu anggota kelompok yang tidak membayar angsuran kelompok dan ditanggung oleh anggota lainnya, dan *makful lahu* yaitu lembaga yang memberikan pinjaman, yaitu BUMD Singolestarai. Hasil yang diperoleh bahwa sistem transaksi tanggung renteng di BUMDesma Singolestari dimana pada proses pembayaran utang dilakukan secara cicilan setiap satu bulan sekali dengan menghadirkan pihak *ashil* (pihak yang dijamin oleh *kafil*). Artinya, tanggung renteng yang ada di BUMDesma Singolestari pada program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) merupakan salah satu jaminan kelompok kepada unit pelaksana kegiatan (UPK) bahwa kelompok tersebut tidak akan mengalami penunggakan tanggung renteng pada BUMD Singorujuh sudah

sesuai dengan rukun dan syarat *Kafālah Bi Al-Mal* serta dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan prinsip ekonomi Islam.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Azwar Hamid (2016) dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Sitem Jasa Pengembalian SPP PNPM-MP Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Kafalah* merupakan salah satu cara penyelesaian transaksi pinjaman atau sejenisnya yang melibatkan pihak kedua dan pihak ketiga dimana dengan menghubungkan pihak pertama sebagai pelunasan utang atau sejenisnya. Maksudnya pihak pertama menjadi penanggung jawab utang yang dilakukan pihak kedua dan pihak ketiga. Tanggung renteng dan *Kafālah* sama-sama memiliki rasa tolong menolong tanpa adanya unsur paksaan dan yang ditanggung wajib mengembalikan kewajibanya kepada penanggung dengan batas waktu yang telah ditentukan. Simpan pinjam khusus perempuan (SPP) Program Nasional Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terdapat 87 (delapan puluh tujuh) kelompok yang telah didanai oleh PNPM-MP. Tanggung renteng pada pembiayaan SPP ialah sebagai bentuk jaminan kepada unit pengelolaan kegiatan (UPK) bahwa kelompok SPP tidak akan mengalami penunggakan.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

Berkaitan dengan judul skripsi yang ingin penulis teliti yaitu tentang analisis pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dari presefektif akad *Kafālah*, maka kiranya penulis perlu terlebih dahulu menjelaskan istilah yang terdapat dalam penelitian ini agar terhindar dari kesalahpahaman yang tidak diinginkan, maka akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut, antara lain :

⁹Ficky Septilanda Dan Restu Cahya Ningrum, “Analisis Akad Tanggung Renteng Dalam Perspektif Muamalah Di Badan Usaha Milik Bersama Singolestari Kecamatan Singojuruh,” *NATUJA Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2021), <http://www.Ejournal.Iaiibrahimy.Ac.Id/Index.Php/Natuja/Article/View/1151/792>.

¹⁰Azwar Hamid, ” *Analisis Sistem Jasa Pengembalian Spp Pnpm-Mp Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2016): 76–89, <http://Jurnal.Iain-Padangsampung.Ac.Id/Index.Php/Al-Masharif/Article/View/760>.

1. Tanggung Renteng

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1278 dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang.¹¹ Tanggung renteng juga berarti hukum yang menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.¹²

2. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada peminjam dana yang merupakan pemilik usaha atau pengusaha, agar dana yang digunakan untuk modal kerja dan inverstasi yang terkait dengan usahanya. Adapun target usaha yang dibiayai diantaranya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).¹³ Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan dalam jumlah kecil yang diberikan oleh debitur kepada peminjam dana dalam bentuk modal usaha.

3. Akad *Kafālah*

Akad *Kafālah* adalah sebuah jaminan yang diberikan pihak pertama (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*ashil*).¹⁴ Maksudnya ialah pihak pertama sebagai penjamin memberikan jaminan kepada pihak ketiga untuk menanggung tanggungan pihak kedua yaitu pihak yang ditanggungnya. Dalam buku *Fiqih Muamalat* karya Abdul Rahman

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

¹²Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹³ Kordinal, *Micro Relationship Manager Team Leader*, Wawancara Pada Tanggal 2 Februari 2021.

¹⁴.Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Edisi satu (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 239.

Ghazaly Dkk, disebutkan bahwa pengertian *Kafālah* adalah menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan.¹⁵ Maksudnya *Kafālah* adalah penggabungan tanggung jawab (beban) baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan dimana pihak penanggung menanggung pihak kedua sebagai tanggungan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektivitas dari penelitian yang diteliti. Metode penelitian adalah suatu cara untuk untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset, sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah yang di sistematika secara logis dan fakta-fakta empiris serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan formal. Di dalam suatu penelitian membutuhkan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode penelitian, untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.¹⁶ Adapun metodologi penelitiannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk menjelaskan tentang sistem tanggung renteng pada pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam konsep *Kafālah*, yang menghubungkan pelaksanaan sistem tanggung renteng di masyarakat dengan konsep akad *Kafālah*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu agar lebih memudahkan peneliti memahami permasalahan yang terjadi di lapangan, dan memudahkan memahami fakta-fakta yang terjadi sehingga akan sesuai antara

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 205.

¹⁶Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

data primer dan teori yang digunakan. Dengan tujuan, memperoleh pemahaman mengenai permasalahan praktek akad *Kafālah* yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, dan memudahkan peneliti menemukan fakta yang menjadikan alasan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menerapkan tanggung renteng berdasarkan akad *Kafālah* dalam konsep fikih muamalah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam skripsi ini melalui observasi secara langsung dan wawancara. Observasi langsung berupa mengamati dan melihat secara langsung praktek tanggung renteng di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, mewawancarai pihak *manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dan mitra mustahik sebagai pelaku tanggung renteng.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber data yang berasal dari kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh merupakan sumber data yang telah ada dan data yang digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, jurnal¹⁷, buku seperti buku *Fiqh Muamalat*¹⁸ karya Abdul Rahman Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, dan artikel-artikel terdahulu yang berkaitan dengan tanggung renteng dan hal terkait dengan tema yang dikaji.

¹⁷Mustaqim Makki dan Istiatul Romla, "Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng Dalam Financing Produk LASISMA Di BMT NU Situbondo," *Widya Balina* 6, no. 11 (2021): 34, <https://doi.org/10.53958/wb.v6i11.70>.

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*.

4. Teknik Penggumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati secara langsung praktek tanggung renteng yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. Observasi dilakukan dengan tertib dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara tatap muka (*face to face*) secara langsung kepada responden mengenai masalah yang ingin diteliti. Wawancara menggunakan pedoman terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai *manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, mengenai bagaimana sistem dan mekanisme tanggung renteng pada pembiayaan mikro dan mitra mustahik sebagai responden yang berjumlah 6 orang dari kelompok yang berbeda untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung renteng pada pembiayaan mikro yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembar peraturan, catatan kerja buruh, transkrip, buku, surat kabar, dokumen terkait, notulen rapat, agenda dan lainnya.¹⁹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka instrument yang digunakan yaitu kertas, alat tulis dan perekam suara untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan yang menjadi sumber data.

¹⁹Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data primer yang didapatkan dari data lapangan dan sekunder yang didapatkan dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada. Tahap pengelolaan data melalui proses editing atau penyuntingan untuk menghasilkan data yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan.

7. Pedoman Penulisan

Pendoman penulisan mengikut Buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Pada pembahasan ini memudahkan peneliti dan pembaca untuk mengetahui sistematika penulisan. Oleh karena itu peneliti membagi sistematika pembahasan kedalam empat bab, yaitu :

Bab Satu, merupakan pendahuluan, didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi, objektivitas dan validitasi data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan pembahasan teoritis tentang akad *Kafālah* sebagai dasar pijakan penelitian ini yang terdiri dari pengertian *Kafālah*, dasar hukum, rukun dan syarat, dan tanggung renteng berdasarkan akad *Kafālah*.

Bab Tiga, merupakan jawaban dari permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: gambaran umum mengenai pembiayaan mikro, gambaran umum BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, sistem dan mekanisme tanggung renteng dan tinjauan akad *Kafālah* terhadap sistem

tanggung renteng pada pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

Bab Empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna bagi seputar topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP AKAD *KAFĀLAH*

A. Pengertian Akad *Kafālah*

Kafālah disebut juga *hamalah* (beban), *dhamanah* (jaminan) dan *za'maah* (tanggungan).²⁰ Mahzab Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian *Kafālah* ialah menggabungkan sebuah *dzimmah* (tanggungan) kepada *dzimmah* yang lain dalam penangihan atau penuntutan secara mutlak.²¹ Maksudnya ialah menggabungkan tanggungan pihak *kafil* (penjamin) kepada tanggungan *al-madiin* (pihak dijamin) dalam pengalihan atau penuntutan hak.

Kafālah menurut istilah adalah penggabungan tanggung jawab pihak *kafil* (orang yang menanggung) terhadap tanggungan *ashil* (orang yang ditanggung) yang bersifat tuntutan, badan, utang, benda maupun pekerjaan. Menurut Mahzab Syafiiyah, *Kafālah* adalah akad yang mengkehendaki tetapnya suatu hak yang pasti dalam tanggungan orang lain atau menghadirkan benda yang ditanggung atau menghadirkan orang yang harus dihadirkan. Sedangkan menurut Mahzab Hanabilah, *Kafālah* adalah sesuatu yang wajib atas orang lain dengan tetapnya suatu tersebut dalam tanggungan orang yang ditanggung atau tetapnya kewajiban untuk menghadirkan orang yang mempunyai hak.²²

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa *Kafālah* adalah tanggung jawab pihak *kafil* terhadap tanggungan orang lain dalam hal pelunasan utang, benda ataupun mendatangkan orang yang mempunyai hak. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 334 *Kafālah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi jaminan untuk memenuhi kewajiban

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jld. 5*, Ed. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 386.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jld. 6 ...*, hlm. 35.

²²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 272.

pihak kedua atau peminjam.²³ *Kafālah* juga merupakan tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan atau menjadikan penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan ataupun pembayaran utang sehingga keduanya dianggap berutang.²⁴ Maksudnya ialah penjamin menjadikan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang ia jamin, jika dalam pelunasan atau pembayaran utang maka ia juga dianggap berutang.

Kafālah termasuk kedalam katagori akad *tabarru*, namun jika *kafil* meminta ganti atas jaminannya maka dibolehkan. Jika *kafil* menjamin utang berupa uang, lalu membayarnya menggunakan uang yang ditakar atau barang komoditi maka ia boleh meminta ganti rugi kepada *ashil* sesuai dengan apa yang ia jamin. Tetapi jika pihak *ashil* hanya sebagai wakil untuk pembayaran uang saja maka ia berhak meminta ganti rugi kepada pihak *ashil* sesuai dengan jenis harta yang ia wakikan bayarannya bukan berdasarkan jenis utang yang ada.²⁵

Pada buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, diatakan bahwa secara garis besar kaum muslimin sepakat bahwa *adh-dhamaan* (jaminan) adalah boleh, dikarenakan memang dibutuhkan oleh manusia dan guna menghilangkan beban dari diri orang yang berutang. *Kafālah* merupakan niat baik seseorang yang merupakan bentuk amal ketaatan bagi orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Sebenarnya awal *Kafālah* adalah *malaamah* (dimungkinkan munculnya celaan), pertengahannya adalah *nadamaah* (memungkinkan munculnya penyesalaan) dan ujung-ujungnya adalah *gharamaah* (memikul beban tanggungan).²⁶ Maksudnya ialah bahwa pada awal permulaan *Kafālah*, *kafil* (penjamin) mencela dirinya sendiri atau dicela orang lain, karena ketika ia menjadi penjamin utang orang lain ia menyesal

²³Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* ..., hlm. 240.

²⁴Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, No. 2 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2016.50.2.399-423>.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jld. 6*, ..., hlm. 73-74.

²⁶*Ibid.*, hlm. 35.

dikarenakan harus mengeluarkan harta untuk membayar utang yang ia jamin dan kehilangan semua harta.²⁷

Menurut Syariah, *Kafālah* merupakan tindakan penggabungan tanggungan pihak yang ditanggung menjadi tanggungan pihak penanggung. Maksudnya pihak *kafil* atau pihak penanggung menganggung tanggungan pihak kedua yaitu pihak *ashil* atau pihak yang ditanggung. Pada *Kafālah* penanggungan dapat berhubungan dengan jiwa, utang, barang ataupun pekerjaan. Akad *Kafālah* dapat terjadi jika terdapat *kafil* atau pihak penanggung, *ashil* atau pihak yang ditanggung, *makful bihi* atau objek *Kafālah* dan *makfhul lahu* atau pihak yang memberi utang. *Kafil* atau pihak penanggung adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat *kafil* ialah baligh, berakal sehat dan memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan ridha terhadap tindakan penanggungannya. *Ashil* atau pihak yang ditanggung adalah penanggung utama, maksudnya ia adalah orang yang berutang. *Ashil* tidak diisyaratkan harus baligh, sehat akal, kehadirannya dan tidak pula keridhaannya terkait penanggungan, tetapi penanggung boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum baligh, orang gila dan orang yang tidak ada di tempat.²⁸

Pihak penanggung tidak boleh menuntut pihak yang ditanggungnya karena tindakan ini dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam hal penanggungan yang dilakukan atas anak kecil atau dalam hal perdagangan. Tanggungan yang diberikan berupa jiwa, utang, barang ataupun pekerjaan yang dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.²⁹ *Makful bihi* atau objek *Kafālah* bisa merupakan utang, barang, orang maupun pekerjaan, yang wajib dipenuhi

²⁷*Ibid.*

²⁸Muhammad Antonio, Syafi'i, *Bank Mandiri Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 123-125.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jld. 5, ...,* hlm. 386-387.

oleh orang yang mempunyai perihal yang ditanggung oleh *ashil*.³⁰ Sedangkan *makful lahu* adalah orang yang memberi utang atau pihak yang berpiutang. Penjamin diisyaratkan untuk mengenal *makful lahu* dikarenakan setiap orang memiliki tuntutan yang berbeda-beda, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan kepada pihak penanggung untuk menunaikan kewajibannya dan tujuan akad *Kafālah* dilaksanakan ialah untuk memberikan kepastian.

B. Landasan Hukum akad *Kafālah*

Sebagai manusia yang selalu melakukan kegiatan muamalah, kita memerlukan sebuah petunjuk atau dasar hukum mengenai apa yang kita lakukan termasuk mengetahui apakah kegiatan muamalah yang kita lakukan sudah sesuai rukun dan ketentuannya. Allah SWT telah menjelaskan hukum mengenai seluruh persoalan manusia, salah satunya ialah tentang *Kafalah*. Dasar hukum bolehnya ternasaksi *Kafālah* terdapat dalam dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

1. Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis

a. Allah menjelaskan mengenai *Kafalah* dalam surat Yusuf (12) ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: ٧٢)

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S. Yusuf [12] : 72).³¹

Untuk melihat tafsir surat Yusuf [12] ayat 72, kita harus melihat lagi ayat sebelumnya yaitu ayat 70-71 dimana terjemahannya yaitu, “maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan: “Hai Kafilah, sesungguhnya kau adalah orang-orang yang mencuri.” (Q.S. Yusuf [12] : 70). Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: “Barang apakah yang hilang dari kamu? (Q.S. Yusuf [12] :

³⁰Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 248-250.

³¹Q.S. Yusuf (12) : 72

71). Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami telah kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S. Yusuf [12] : 72). Pada terjemahan diatas terdapat rombongan Nabi Yusuf kehilangan sebuah tempat minum raja, terdapat dua istilah yang dipakai pada ayat tersebut yaitu ³²السَّقَايَةَ dan ³³صُوعًا yang memiliki makna yang sama yaitu tempat minum raja.³⁴

Pada tafsir Ibnu Katsir jilid 4 Terj Abdul Ghoffar disebutkan bahwa setelah mempersiapkan dan menaikkan bahan makanan mereka di atas punggung-punggung unta mereka, Nabi Yusuf menyuruh bujang-bujangan meletakkan tempat minum yang (yang terbuat dari perak menurut pendapat sebagian besar musafir dan sebagian lagi mengatakan terbuat dari emas) diletakkan dalam karung Bunyamin secara diam-diam sehingga tidak dilihat oleh seorangpun. Kemudian salah satu penyeru berteriak:

(أَيُّهَا الْعَيْرُ أَنتُمْ لَسَارِقُونَ) yang artinya “Wahai Kafilah, kalian adalah pencuri”.

Maka merekapun menoleh kearah penyeru tersebut dan bertanya:

(مَاذَا تَفْقَدُونَ قَالُوا تَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ) “Kalian telah kehilangan apa? Mereka menjawab: kami telah kehilangan alat takaran raja”. Yaitu alat untuk menakar:

(وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٍ) “Dan barangsiapa yang mengembalikannya akan mendapatkan makanan seberat beban seekor unta”. Maksud makna disini termasuk tentang *al-ja'alah* (upah).

(وَأَنْ بِهِ زَعِيمٌ) “Dan aku adalah penjaminnya”. Makna disini termasuk *adh-dhaman* (jaminan) dan *Kafālah* (tanggung jawab).³⁵

³²Q.S Yusuf (12) : 70

³³Q.S Yusuf (12) : 72

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 501.

³⁵Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jld. 4*, ed. Terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 442.

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَصَلَّى عَلَيْهِ. (احمد و البخارى)

Artinya: Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa r.a, “sesungguhnya beliau bertanya, “apakah dia memiliki utang? Mereka menjawab, “tidak”. Lalu beliau menshalatinya. Kemudian didatangkan satu jenazah yang lain beliau bertanya, “apakah dia memiliki utang?” mereka menjawab, “ya”. Beliau bersabda, “shalatilah sahabat kalian!” Abu Qatadah berkata, “utangya menjadi tanggunganmu . wahai Rasulullah”. Maka beliau menshalatinya”.³⁶

Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah SAW tidak mensholati mayat tersebut dikarenakan masih menanggung utang dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat melunasi utangnya. Namun, ketika Abu Qathadah r.a menjamin utang mayat tersebut Rasulullah SAW berkata “Dan semoga Allah SWT membebaskan tanggunganmu sebagaimana kamu membebaskan tanggungan saudaramu”. Maksudnya ialah berkaitan dengan kondisi Rasulullah SAW yang tidak bersedia mensholati jenazah yang masih menanggung utang tersebut. Lalu ketika utang tersebut sudah ada yang menanggungnya maka ia telah dilepaskan dari kondisi tersebut.³⁷

³⁶Ibnu Hajar Al Asqani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqani*, Terj. Amiruddin, ed. Titi Tartilah Abu Rania (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 151.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 6..., hlm. 62.

C. Rukun dan Syarat *Kafālah*

Rukun *Kafālah* menurut Ulama Hanafiyah hanya ijab dan kabul saja, ijab yang berasal dari *kafil* (orang yang menjamin) dan qabul berasal dari *ad-dain* (orang yang berpiutang). Namun menurut Abu Yusuf dan Jumhur Fuqaha rukun *Kafālah* hanya ijab saja, sedangkan qabul termasuk tidak rukun *Kafalah*.³⁸ Menurut mayoritas ulama, rukun *Kafālah* ada empat, yaitu:³⁹

1. *Kafil*, pihak penjamin yaitu orang yang sah untuk mentasharufkan hartanya. Tidaklah sah *Kafālah* diberikan kepada anak kecil dan kepada orang yang tidak bisa melakukan pentasharufkan kepada hartanya karena tidak memiliki kemampuan mengelola dan membelanjakan hartanya dengan baik dan benar.
2. *Madmun* atau *makful bihi* adalah sesuatu yang dijamin, yaitu hak yang boleh diwakilkan dan merupakan utang atau barang yang statusnya tertanggung.
3. *Madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* adalah pihak yang dijamin, yaitu orang yang memiliki tanggungan harta yang harus dibayar, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dikarenakan si mayat tidak meninggalkan apa-apa yang bisa digunakan untuk membayar utangnya dan ia termasuk muflis (pailit). Ulama sepakat bahwa pihak *makful anhu* atau pihak yang dijamin tidak termasuk syarat *Kafālah*, karena menanggung tanggungan جامعة الزاوية
4. Sighat atau ijab qabul, yaitu perkataan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam menunjukkan pemberian atau siap bertanggung jawab atas tanggungan yang ada menurut adat dan kebiasaan.

³⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implemntasinya Pada Sektor Keuangan Syariah...*, hlm. 273.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6...*, hlm. 39.

Selain rukun *Kafālah* yang disebutkan diatas, terdapat pula syarat-syarat *Kafālah* yang harus dipenuhi agar akad tersebut dikatakan sah. Adapun syaratnya ialah.⁴⁰

a. Syarat-syarat Shighat

Shighat atau ijab kabul yang terdapat dalam *Kafālah* harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Shighat harus menunjukkan pemberian komitmen atau *al-iltizam* secara *shariih* (jelas) ataupun secara *kinayah* (kiyasan). Contohnya ialah “saya yang menanggung utang si fulan kepadamu” atau “saya menjamin utangnya itu”
2. Shighat harus implementatif dan pasti, tidak boleh menggambang ataupun menahan tanggungan. Dikarenakan *Kafālah* merupakan akad yang pelaksanaan hukumnya terjadi seketika itu juga.
3. Shighat tidak dibatasi dengan jangka waktu, dikarena tujuannya ialah membayar atau menunaikan tanggungannya. Namun, sah jika *kafil* membayar secara tunai tanggungannya karena ia berkomitmen membayar sebelum jatuh tempo dan jika pihak *kafil* tidak langsung membayar tunai (langsung membayar) utang yang ditanggungnya karena status utang yang belum jatuh tempo.

b. Syarat-syarat pihak *kafil*

Ulama Hanafiyah mensyaratkan dua hal yang harus dipenuhi pihak *kafil*, yaitu:

1. Baligh dan berakal, oleh karena *Kafālah* tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Serta Cakap dalam hukum yang memiliki hak dalam menstasaruf terhadap harta nya.
2. Merdeka (bukan budak). *Kafālah* tidak bisa dilakukan oleh seorang budak diarenakan mereka tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi tanpa adanya izin dari tuannya

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 46-59.

- c. Syarat- syarat pihak *ashil* (*makhfuul anhu*)
1. *Ashil* memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek yang dijamin, baik secara langsung maupun diwakilkan. Menurut Imam Hanafiyah tidak sah *Kafālah* apabila menjamin utang orang yang meninggal dalam keadaan pailit yang tidak meninggalkan harta untuk membayar utang, karena status utang tersebut adalah utang yang gugur sama seperti utang yang gugur dikarena *al-ibar* (pembebasan dari utang). Namun menurut rekan Imam Abu Hanafiah serta jumbuh ulama berpendapat boleh menjamin utang orang yang meninggal dalam keadaan pailit tanpa meninggalkan harta untuk membayar utang dengan ketentuan utangnya masih serta postif keberadaanya dan tidak gugur karena sama seperti menjamin orang yang meninggal dunia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya.
 2. *Ashil* harus diketahui oleh pihak *kafil*.
- d. Syarat-syarat *Makfuul Lahu* (pihak yang diberi jaminan)
1. Harus diketahui, karena tujuan pemberian *Kafālah* ialah *at-tawatstsuiq* (memberikan kepastian atau jaminan)
 2. Hadir ketika terjadinya akad *Kafālah*, *Kafālah* mengandung unsur kepemilikan oleh sebab itu tidak sah *Kafālah* tanpa adanya shighat
 3. Berakal, *Kafālah* tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila yang tidak memilki kelayakan dalam melakukan *Kafālah*.
- e. Syarat-syarat *Makfuul Bihi* (sesuatu yang dijamin)
1. Sesuatu baik berupa *ad-dain* (utang), *al- 'Ain* (barang), jiwa maupun perbuatan menjadi tanggungan pihak *ashil*
 2. Utang dapat dilunasi oleh *kafil*
 3. Utang yang statusnya mengikat dan sah, yaitu merupakan utang yang tidak gugur kecuali harus dengan membayarkannya atau dengan adanya *al-ibraa* (pembebasan).

D. Macam-Macam *Kafālah*

Kafālah terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Kafālah* Jiwa

Kafālah jiwa atau *Kafālah* wajah atau *Kafālah Bi An-Nafs* adalah adalah suatu *Kafālah* yang mengharuskan menghadirkan orang yang ditanggung kepada orang yang dijanjikan tanggungan. Empat imam mazhab membolehkan *Kafālah Bin An-Nafs* (menjamin untuk menghadirkan dan menyerahkan pihak yang menanggung hak kepada pihak yang memiliki hak) jika memang kemunculan hak itu dilatari dengan masalah harta benda.⁴¹ Hukumnya boleh atau jaiz dikarena *makful bihi* nya adalah jiwa, maksudnya ialah menjamin dengan perbuatan. Konsep *Kafālah Bi An-Nafs* pada dasarnya adalah menyerahkan sesuatu yang dijamin (dari pihak yang menanggung hak) pada waktu tertentu, maka pihak *kafil* harus mendatangkan dan menyerahkannya pada waktu tertentu tersebut, *kafil* dituntut untuk menyerahkannya, sebagai bentuk memenuhi apa yang memang menjadi kewajibannya berdasarkan komitmen yang diberikan.⁴²

Apabila *kafil* telah menjamin untuk mendatangkan *makful bihi* maka ia wajib mendatangkannya. Apabila *makful bihi* tidak bisa dihadirkan atau *kafil* menolak untuk menghadirkannya maka *kafil* harus membayar apa yang menjadi tanggungan *makful bihi*. Kecuali apabila *kafil* mensyaratkan dirinya untuk menghadirkan *makful bihi* tanpa membayar tanggungannya. Menurut Ulama Malikiyah, *kafil* dibebaskan dari membayar tanggungan jika perjanjian *Kafālah* diisyaratkan sanggup menghadirkan *makful bihi* tanpa dibebani imbalan ganti rugi berupa harta. Sementara menurut Mahzab Hanafi, jika *kafil* tidak bisa mendatangkannya *makful bihi*, maka ia ditahan sampai bisa mendatangkannya atau mengetahui kematiannya dan *kafil* tidak wajib membayar harta kecuali *kafil* mensyaratkan dirinya sendiri. Menurut pendapat Ulama Asy-Syaf'i, jika *kafil*

⁴¹Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu* 6..., hlm. 52.

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Edisi Satu, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 441-442.

meninggal maka ia tidak wajib membayar tanggungan *makful bihi* karena ia hanya menjamin jiwa bukan menjamin harta. namun, *kafil* dapat terbebas dari *makful bihi*, jika ia menyerahkan dirinya, apabila *kafil* meninggal maka ahli warisnya yang akan menggantikannya mengahdirkan *makful bihi*.⁴³

b. *Kafālah* Harta

Kafālah harta atau *Kafālah Bil Al-Amal* adalah bentuk *Kafālah* yang penjamin membayar kewajibannya berupa harta. *Kafālah Bil Al-Amal* terdapat tiga macam yaitu:

1. *Kafālah bi ad-dain*, yaitu kewajiban *kafil* untuk melunasi utang yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Syarat-syarat utang yang dianggung ialah : Utang itu telah ada pada saat penjaminan dilakukan seperti mahar, utang pinjaman, upah dan harga penjualan. Tidaklah sah jika penanggungan dilakukan jika utangnya belum ada atau belum berlaku. Menurut Abu Hanafiah, Malik dan Abu Yusuf, *Kafālah* terhadap utang yang belum berlaku tidak dibolehkan karena penanggungan terjadi jika sesuatu yang sudah ada dan begitu pula sebaliknya utang harus diketahui. Tidak sah penanggungan utang yang tidak diketahui, karena termasuk kecurangan.⁴⁴ Menurut empat Imam Mahzab penjamin dibolehkan meminta ganti rugi kepada orang yang dijaminnya ketika sudah membayar utang tanggungannya dengan syarat bahwa penjamin mendapatkan izin dari orang yang dijamin dikarenakan penjamin telah mengeluarkan harta untuk kepentingan orang yang ia jamin.⁴⁵

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jld. 4*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dkk (Sukarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 323-324.

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jld. 5...*, hlm. 392.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jld. 4...*, hlm. 325.

2. *Kafālah Bi Al-‘Ain* yaitu *Kafālah* materi atau dengan menyerahkan, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda yang berada pada tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di ghasab dan menyerahkan barang penjualan kepada pembeli. Diisyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *ashil* (orang yang berutang) seperti dalam kasus ghasab. Namun, bila bukan berbentuk jaminan maka *Kafālah* batal.
3. *Kafālah Bi Ad-Darak* yaitu *Kafālah* terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Dalam hal ini *Kafālah* adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjualbelikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.⁴⁶

E. Sistem Tanggung Renteng Berdasarkan Akad *Kafālah*

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin dan menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya dan renteng berarti rangkaian atau untaian.⁴⁷ Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama dalam satu kelompok dimana dalam suatu kelompok tersebut bertanggung jawab atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling percaya.⁴⁸

Sistem tanggung renteng banyak dipraktekkan di masyarakat dalam kegiatan pengajuan pembiayaan, dimana praktek tanggung renteng ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan dan sistem ini

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm. 443-444.

⁴⁷Pusat Bahasa Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 17:02).

⁴⁸Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm. 36.

diberlakukan agar memudahkan bagi lembaga keuangan mikro dalam menagih anggsurannya. Abu Saur berpendapat bahwa pengertian jaminan (*Hamalah*) dan tanggungan (*Kafālah*) itu sama, dikarenakan siapa saja yang menanggung orang lain dengan jaminan harta maka orang tersebut terikat dengan jaminan itu, sedangkan orang yang ditanggung menjadi bebas.⁴⁹ Untuk terjadinya hubungan hukum dalam hal pertanggungan utang dapat dilakukan dengan cara yaitu: *pertama*, dengan cara *Tanjiz*, yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak tertanggung. *Kedua*, dengan cara *Ta'liq*, yaitu penanggungan oleh seseorang kepada seseorang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu yang lain. *Ketiga*, dengan cara *Tawqit*, yaitu pertanggungan yang disandarkan kepada suatu waktu tertentu.⁵⁰

Kafālah dapat dibatalkan secara sepihak oleh pemberi utang atau pihak yang ditanggung haknya meskipun penanggung tidak ridha. Namun pihak penanggung atau yang berutang tidak bisa membatalkan secara sepihak. Apabila yang ditanggung sudah tidak ada lagi, maka penanggung harus menjamin tidak ada yang boleh keluar dari *Kafālah* sampai pelunasan utang dari pihak penanggung atau adanya pembebasan dari pemberi utang itu sendiri, atau ada yang menggundurkan diri dari *Kafālah* dan ia berhak menggundurkan diri karena itu adalah haknya.⁵¹

Pada konsep *Kafālah*, apabila *kafil* memenuhi kewajibannya dengan melunasi utang orang yang ditanggungnya, ia boleh meminta kembali kepada *madmun anhu* (pihak yang dijamin) apabila pembayaran itu atas izinya. Dalam hal ini ulama sepakat, tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin tanggungannya. Menurut Syafi dan Abu Hanafiah bahwa membayar

⁴⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jld. 3: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 256.

⁵⁰Udin Saripudin et al., "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)," *IQTISHADIA* 6, no. 2 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.1101>.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5...*, hlm. 393.

utang yang dijamin tanpa izin adalah sunnah, sedangkan Mahzab Maliki menyatakan bahwa *dhaamin* berhak menagih kembali kepada *madmun anhu*, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa *dhaamin* tidak berhak menagih kembali kepada *madmun ahu* atas apa yang telah ia bayarkan, baik ada izin maupu tidak. *Kafil* sifatnya terikat dalam menunaikan kewajibannya dan tidak dapat mengelak dari tuntutan kecuali orang yang berutang menyatakan bebas untuk *kafil* dari tanggungan *makful lahu*.⁵²



⁵²Saripudin et al., “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung).”

BAB TIGA

PERSPEKTIF AKAD *KAFĀLAH* TERHADAP PERTANGGUNGAN RENTENG PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BAZNAS *MICROFINANCE* DESA LAMPASEH KOTA

A. Gambaran Umum BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Baznas *Microfinance* Desa merupakan bagian dari program pendayagunaan BAZNAS. BAZNAS (badan amil zakat nasional) merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. BAZNAS bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam dan kepastian hukum yang pasti.⁵³ BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota merupakan unit layanan pelaksanaan program dibawah lembaga BAZNAS *Microfinance* yang berkedudukan di Banda Aceh, beralamat di jalan Residen Danubroto Lorong raja Reubah No. 136 Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

BAZNAS *Microfinance* yang berkedudukan di Banda Aceh didirikan untuk melaksanakan program penyandanggunaan zakat dan infak dalam bentuk permodalan *non profit*. BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota didirikan pada tanggal 17 Febuari 2020 di Banda Aceh yang diresmikan di Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh yang berlangsung di halaman Mesjid Bani Salim Lampaseh Kota.⁵⁴ BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota diinisiasi berdasarkan peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayanggunaan zakat serta dikukuhkan operasionalnya melalui SK Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 tentang lembaga BAZNAS

⁵³<https://baznas.go.id/profil> yang diakses pada tanggal 9 September 2022, pada pukul 11:26.

⁵⁴<https://dpmg.bandaacehkota.go.id/2020/02/13/launching-baznas-microfinance-desa-gp-lampaseh-kota/>, yang diakses pada tanggal 1 Agustus tahun 2022, pada pukul 11:14.

Microfinance sebagai program dibawah Direktorat Pendistributan dan Pendayagunaan zakat. Jumlah mitra mustahik yang mengajukan pembiayaan mikro sebanyak 570 pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 310 mitra mustahik dan tahun 2021 sebanyak 189 mitra mustahik.⁵⁵

Tujuan pendirian BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu untuk menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, melalui penguatan permodalan dan layanan pengembangan usaha.⁵⁶ BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota merupakan layanan keuangan mikro *non profit* (*Microfinance for poor*/keuangan mikro untuk mustahik) yang memfasilitasi akses permodalan para pelaku usaha mikro yang tergolong mustahik di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.⁵⁷

a. Visi Misi BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Visi dan misi diperlukan oleh sebuah organisasi untuk mengetahui tujuan dan arahnya sebuah organisasi. BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota memiliki visi dan misi dalam menjalankan programnya dan menjadikannya sebagai pilar untuk mengetahui arah dan tujuannya. Visi nya yaitu menjadi lembaga keuangan mikro yang utama dalam menumbuhkan dan mengembangkan produktivitas usaha mikro secara berkelanjutan dan berkesambungan. Misi BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu: *Pertama*, membuka akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro. *Kedua*, memberikan pelayanan pengembangan usaha (*business development services*). *Ketiga*, dukungan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lain yang sejenis.


⁵⁵Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, *Manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 5 Agustus 2022 di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

⁵⁶Sumber dari Profil Singkat BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, yang diakses pada 5 Agustus 2022.

⁵⁷*Ibid.*

b. Stuktur Lembaga BAZNAS *Microfinanace* Desa Lampaseh

Adapun keseluruhan jumlah karyawan di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ialah tiga karyawan yang termasuk *manajer*, *account officer* dan admin.



Gambar 1.1 Stuktur BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

B. Bentuk Pembiayaan di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Bentuk pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota hanya satu yaitu pembiayaan yang menggunakan akad *Qardh* yang bersifat pinjaman, karena konteks yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menstimulasi modal mereka dalam mengembangkan usaha, oleh karena itu cenderung disebut dengan pembiayaan. Namun, secara hukum asal *Qardh* itu bukan pembiayaan melainkan pinjaman dan termasuk kedalam kategori akad *tabarru*.⁵⁸ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Annisa, *Manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 26 Juli 2022 di Kopi Kiri Peuniti.

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵⁹

Menurut istilah di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana yang diberikan oleh bank atau pihak lainnya kepada nasabah yang sedang atau memulai usaha dengan ketentuan mendapatkan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan mikro berarti kecil, berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa:⁶⁰

- a. Usaha tersebut memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia (WNI).
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Usaha mikro adalah usaha kegiatan ekonomi masyarakat berskala kecil yang bersifat tradisional dan *informal*, dalam artian belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis maksimum Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁶¹ Oleh karena itu jika disimpulkan dari pengertian diatas, pembiayaan mikro adalah pendanaan yang diberikan oleh bank atau lembaga lainnya kepada nasabah yang sedang atau memulai usaha dengan keuntungan imbalan atau bagi hasil yang kriteria usaha memiliki omzet

⁵⁹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Kenam, Cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 92.

⁶⁰R.W Suparyanto, *Kewirausahaan: Konsep Dan Realita Pada Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), hlm. 20.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 30-31.

paling banyak sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun. Pembiayaan *Qardh* diberikan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan akad *Qardh* dan jatuh tempo maksimal 12 bulan. Pembiayaan ini diberikan secara variatif yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan penerima manfaatnya termasuk golongan ultra mikro kebawah dan tergolong mustahik.⁶² Usaha ultra mikro merupakan usaha yang belum dapat mengkases program pembiayaan dari bank.⁶³ Dalam artian bahwa omset yang dihasilkan masih terlalu kecil atau dibawah satu juta sehingga jika mengambil pinjaman ke bank maka keuntungannya akan termakan bagi hasil, dan ujung-ujungnya mereka akan meminjam ketempat lain untuk menutup pinjaman bank.

Pembiayaan *Qardh* diberikan dalam bentuk kelompok yang satu kelompok berjumlah 5 sampai 15 orang. Pembiayaan ini diberikan secara kelompok namun penggunaan modal ditujukan untuk pribadi. Pemberian modal diberikan secara berkelompok karena pada pembiayaan ini tidak memiliki jaminan, oleh karena itu modal diberikan secara kelompok agar jika ada anggota yang tidak mengembalikan pinjaman, maka anggota lainnya akan menanggung renteng untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota merasa aman dikarenakan modalnya akan tetap kembali kepada mereka. Walaupun dana pembiayaan *Qardh* ini berasal dari zakat dan infak. Namun, dana ini tetap harus berjalan, dalam artian jika ada yang melunasi pinjaman maka dana pinjaman tersebut akan diberikan kepada mitra mustahik lainnya. Selain mendapatkan pembiayaan berupa modal usaha, mitra mustahik juga mendapatkan pelatihan mengenai perluasan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, *workshop* dan

⁶²Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, *Manajer BAZNAS Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 26 Juli 2022 di Kopi Kiri Peuniti.

⁶³<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya2/id/data-publikasi/berita-terbaru/2911-usaha-ultra-mikro-kala-pandemi-covid-19.html> yang diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, pada pukul 12:20.

kegiatan lain yang serupa. Layanan pendampingan pengembangan usaha yang difasilitasi oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota berupa:

a. Pendampingan usaha rutin

Pendampingan usaha dilakukan minimal empat kali untuk masing-masing kelompok. Pertemuan dilakukan sebulan sekali dengan mengikuti kurikulum pendampingan kelompok berupa materi legalitas usaha, pencatatan keuangan usaha, branding dan pemasaran. Tujuan diberikannya pendampingan kelompok ialah untuk memotivasi dan memperkuat komitmen dalam kelompok untuk membangun mindset berusaha diantara sesama anggota.

b. Pengembangan kapasitas usaha

Pengembangan kapasitas usaha diberikan untuk mendukung berkembangnya usaha selama masa pembiayaan, aktivitas pengembangan kapasitas usaha bersifat reguler dan *non* reguler. Aktivitas reguler berupa pelatihan pengembangan usaha, pendampingan yang terfokus per mitra khusus produk unggulan, layanan desain produk/*branding*, pembuatan NIB, layanan konsultasi bisnis canvas atau pembuatan proposal usaha, dan layanan legalitas usaha lainnya. Sedangkan aktivitas *non* reguler adalah aktivitas yang diikuti mitra mustahik yang diselenggarakan oleh pihak lain atau *skateholder*.⁶⁴

Pengajuan pembiayaan *Qardh* bisa diajukan secara mandiri dan rekomendasi kelompok atau komunitas atau UMKM. Pengajuan secara mandiri yaitu diajukan oleh sekelompok anggota dari satu gampong atau satu komunitas dan bisa juga bisa diajukan dari rekomendasi komunitas. Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota lebih mengkhususkan untuk menerima pengajuan pembiayaan *Qardh* dari rekomendasi komunitas, dikarenakan kelompok dari rekomendasi komunitas lebih terarah dan mengerti tentang kewajiban kelompok, mereka lebih memahami bahwa ketentuan dan kewajiban kelompok serta sudah memiliki pengetahuan bagaimana mengembangkan

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Annisa, *Manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 25 Desember 2021 di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

usaha dan lebih terpercaya. Maksud dari lebih terpercaya mereka yang mengambil pembiayaan *Qardh* di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota tidak akan membuat masalah yang mencemari nama komunitas mereka.

Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melarang adanya balas jasa dan dana infak yang dikutip per anggsuran merupakan komitmen mitra mustahik, bukan hanya sebagai nasabah namun juga sebagai keluarga dan penyokong dana ini kedepannya. Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mempunyai strategi akhir yaitu jika BAZNAS tidak lagi menyalurkan pembiayaan ini maka BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota masih bisa memberikan pembiayaan *Qardh* dengan hasil membudidayakan infak sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) infak ini berbeda dengan simpan pinjam, dimana jika simpan pinjam dana nya bisa diambil kembali. Namun, infak merupakan dana kebajikan dan dana infak ini bisa bergulir atau 20% dipakai untuk operasional, hal ini tergantung kebijakan. Sejauh ini dana infak tidak dimanfaatkan oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melainkan hanya dikumpulkan untuk dana bergulir, karena pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota masih dibantu oleh BAZNAS untuk dana operasionalnya.⁶⁵

Adapun syarat kelengkapan administrasi pembiayaan *Qardh* yaitu: *Pertama*, foto copy warna kartu tanda penduduk (KTP). *Kedua*, foto copy kartu keluarga (KK). *Ketiga*, surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk surat keterangan tidak mampu pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota lebih fleksibel dalam menerimanya. Jika pembiayaan *Qardh* diajukan mandiri maka anggota bisa mengambil surat keterangan tidak mampu melalui kantor keuchik tapi jika dari kepala dusun belum bisa diurus untuk keuchik, maka surat keterangan tidak mampunya bisa diambil dari mesjid ataupun komunitas yang mengetahui bahwa ia kurang mampu atau omset nya rendah. *Keempat*, nomor

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Annisa, *Manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 26 Juli 2022 Di Kopi Kiri Peuniti.

induk berusaha (NIB) bersifat fleksibel dan bisa dibuat di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.⁶⁶ Adapun tata cara pelaksanaan pembiayaan *Qardh*, yaitu:

Pertama, pelaksanaan akad dilaksanakan di kantor yang harus dihadiri oleh seluruh anggota kelompok dan *manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

Kedua, *manajer* mengecek apakah modal pembiayaannya sudah diterima. Modal diberikan melalui transfer pada buku tabungan mitra mustahik, diawal pertemuan kelompok sudah dilakukan perincian modal untuk mengetahui pemakaian modalnya digunakan untuk apa, perincian dituliskan pada form yang telah disediakan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Mitra mustahik mengajukan pembiayaan *Qardh* untuk kebutuhan modal kerja dan inventaris. Modal kerja adalah berupa bahan baku yang habis pakai sedangkan inventaris merupakan peralatan yang mendukung produksi mitra mustahik, seperti rak untuk berjualan. Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melakukan *monitoring* paling telat seminggu setelah modal diterima dan waktunya dilaksanakan sesuai kesepakatan kelompok. *Monitoring* adalah pengecekan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dengan mendatangi rumah mitra mustahik untuk melihat apakah dananya sudah dipergunakan atau tidak dan juga sambil menanyakan perkembangan usahanya.

Ketiga, mentandatangani berita acara akad. Pada saat mentandatangani berita acara akad pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga sambil menjelaskan tentang tata cara pembayaran angsuran pembiayaan, termasuk tentang kapan waktunya menyetor kepada ketua kelompok dan ketua kelompok menyerahkan angsuran kepada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melalui transfer antar bank, juga menjelaskan tentang kewajiban membayar infak sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

⁶⁶Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, *Manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 26 Juli 2022 di Kopi Kiri Peuniti. .

Keempat, menjelaskan kepada ketua kelompok mengenai cara untuk mengutip angsuran dan menyerahkan angsuran ke BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melalui transfer antar bank. Ketua kelompok memasukkan anggota kelompok kedalam grup besar WA agar memudahkan menghubungi dan memberitahukan anggota kelompok mengenai info dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

Kelima, memberitahukan untuk membuat nomor induk berusaha (NIB) bagi yang belum memilikinya. Pembuatan NIB dan nomor induk wajib pajak (NPWP) bisa dibantu oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota dengan menyerahkan KTP dan nama usaha, pembuatan ini hanya bisa dilayani pada hari senin dan jum'at pagi.

Keenam, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menjelaskan mengenai pendampingan. Pendampingan mitra mustahik dilakukan minimal empat kali dalam pertemuan kelompok selama satu tahun dalam periode satu kali pembiayaan. Pada pendampingan ini mitra mustahik diajarkan mengenai strategi dan cara agar usahanya bisa berkembang dan pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga membantu agar mitra mustahik mendapatkan legalitas usaha.

Ketujuh, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menjelaskan mengenai sistem tangguh renteng. Dimana dalam hal ini mitra mustahik dijelaskan mengenai beberapa kebijakan dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota salah satunya ialah monatorium. Monatorium yaitu surat penundaan pembayaran bagi mitra mustahik yang terkena musibah atau sakit yang mengakibatkan usahanya tidak berjalan, monatorium ini diberikan kepada mitra mustahik agar tidak memberatkan anggota kelompok dalam pengembalian angsuran. Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga memberitahukan kepada mitra mustahik jika terjadi permasalahan dalam kelompok contohnya, jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran padahal usahanya berjalan dengan lancar. Mitra mustahik bisa

memberitahukan kepada pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota jika terdapat permasalahan agar dapat dicari solusi bersama atau penyelesaiannya dilakukan dalam kelompok tersebut secara kekeluargaan tanpa memberitahukan kepada pihak BAZNAS *Microfinaance* Desa Lampaseh Kota.

Kedelapan, pelaksanaan akad *Qardh* diwakili oleh ketua kelompok dan *manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, dan mentandatangani surat pelaksanaan akad.


Proses pengajuan pembiayaan *Qardh* terbagi dua yaitu, pengajuan oleh calon mitra mustahik dan pengajuan yang diproses oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Alur pengajuan pembiayaan *Qardh* oleh calon mitra mustahik yaitu. *Pertama*, membentuk kelompok dikarenakan pembiayaan *Qardh* diberikan dalam bentuk kelompok. *Kedua*, mengajukan permohonan pembiayaan *Qardh* di kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yang berada di Gampong Lam Lagang. *Ketiga*, BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mengadakan *assasment* awal atau pertemuan awal yang membahas mengenai peraturan dan sistem kelompok tanggung renteng. *Keempat*, pihak BAZNAS *Microfinace* Desa Lampaseh Kota me-*review* dokumen permohonan calon mitra mustahik. *Kelima*, setelah diterima permohonannya maka calon mitra mustahik melengkapi formulir permohonan dan dokumen pendukung.

Selanjutnya merupakan alur pengajuan yang diproses oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu. *Pertama*, setelah calon mitra mustahik melengkapi formulir dan dokumen pendukung, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mensurvei kelayakan mustahik dan usahanya. *Kedua*, permohonan pencairan dana pembiayaan ke BAZNAS *Microfinance* Desa. *Ketiga*, menverifikasi akhir dan persetujuan oleh *manajer*. *Keempat*, setelah cair dananya, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mentransfernya dana pembiayaan *Qardh* kepada mitra mustahik. *Kelima*, melaksanakan akad yang dilakukan dikantor BAZNAS *Microfinance* Desa

Lampaseh Kota dan setelah terlaksananya akad, maka dilakukannya *monitoring* terhadap mitra mustahik secara langsung untuk mengetahui apakah dana yang diberikan digunakan dengan baik dan benar.

Bagan 3.1

Alur Pengajuan Pembiayaan *Qardh*



Sumber: Profil BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

C. Mekanisme Sistem Tanggung Renteng di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Tanggung renteng merupakan salah satu persyaratan pelengkap pembiayaan *Qardh*. Tanggung renteng ini bersifat mengikat anggota nya sampai pembayaran selesai. Tanggung renteng adalah suatu perikatan beberapa orang yang bersama-sama menjadi pihak yang berutang dengan satu kreditur, jika salah satu debitur itu telah membayar utangnya pada kreditur, maka pembayaran tersebut akan membebaskan debitur lainnya dari hutang.⁶⁷ dalam pasal 1278 KUHPerdara mengatur perjanjian tanggung renteng yang berbunyi:

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing yang diberikan hak untuk menuntut pemenuhan utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka membebaskan debitur meskipun perkataan itu menurut dari sifatnya dipecah dan dibagi antara kreditur tadi.”⁶⁸

Dari penjelasan Undang-Undang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung renteng adalah suatu perikatan yang terjadi diantara beberapa kreditur yang bukti persetujuannya diberikan hak untuk menuntut pemenuhan utang sedangkan pembayarannya dilakukan oleh seorang debitur dan membebaskan debitur lainnya. Tanggung renteng merupakan tanggung jawab debitur baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah satu diantara mereka yang bertanggung jawab menaggung pembayaran seluruh utang. Kelompok tanggung renteng yang ada di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dibentuk pada saat pertemuan awal kelompok. Berdasarkan hasil observasi pembentukan kelompok didasari atas dasar saling kenal, percaya dan satu gampong.

Kelompok tanggung renteng dibentuk untuk memudahkan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam menerima angsuran. Anggsuran dibayarkan satu bulan sebanyak dua kali dengan masa angsuran selama dua

⁶⁷Salin, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 176.

⁶⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradyaparamita, 2001), hlm. 330.

belas bulan, misalnya pembiayaan *Qardh* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) maka setorannya per dua minggu sejumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dikali lima orang, setiap anggota juga menyerahkan infak sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per anggsuran. Maka jumlah yang harus diserahkan ke BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), jika jumlah anggsuran kurang dari ini maka anggota harus menanggung renteng, karena jumlah yang harus diserahkan ke BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah termasuk infak 5.000 (lima ribu rupiah) per anggota. Jika ada anggota kelompok yang tidak membayar anggsuran maka akan ketahuan dikarenakan jumlah anggsuran kurang dari jumlah tersebut. Adapapun mekanisme tanggung renteng yaitu:

pertama, pada saat pertemuan kelompok, anggota kelompok mentandatangani komitmen tanggung renteng dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yang diberikan untuk seluruh anggota kelompok untuk ditandatangani oleh ketua dan anggota-anggotanya. selain komitmen tanggung renteng, para anggota juga harus menyerahkan berita acara kelompok yang telah ditandatangani oleh aparatur gampong, jika seluruh anggota berasal dari gampong yang sama. Jika anggota kelompok merupakan rekomendasi komunitas maka berita acara kelompok ditandatangani oleh orang yang mempunyai otoritas di komunitas tersebut misalnya komunitas UMKM, maka berita acaranya ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab dari komunitas tersebut.

Kedua, pada saat mengadakan pertemuan kelompok, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota selain melakukan *assesment* awal, juga mengetahui kelayakan mustahik dari calon mitra, kelayakan mereka secara ekonomi baik secara kemustahikannya dan juga mengetahui usaha-usaha apa yang mereka kerjakan. *Ketiga*, pihak BAZNAS *Microfinace* Desa Lampaseh

Kota menjelaskan tentang sistem tanggung renteng, bahwa seluruh anggota wajib untuk saling menanggung.

Pada saat awal pembentukan kelompok pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota telah menanyakan komitmen tanggung renteng kepada calon mitra mustahik, jika mereka menerima komitmen ini maka mereka mengajukan pembiayaan, tetapi jika mereka tidak menyetujui komitmen tanggung renteng ini maka mereka tidak bisa mengajukan pembiayaan *Qardh*. Terkadang ada beberapa calon mitra mustahik yang mundur ketika pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menjelaskan tentang sistem tanggung renteng ini, dalam satu kelompok ada satu atau dua orang calon mitra mustahik yang mundur dikarenakan sistem tanggung renteng ini terlalu berat.⁶⁹ Mitra mustahik yang sudah mentandatangani berita acara tanggung renteng tidak bisa keluar dari kelompok.

Jika memang ada yang keluar dari kelompok maka ia wanprestasi dan berdampak bagi kelompoknya yaitu kelompok tersebut tidak mengajukan pembiayaan *Qardh* lagi walaupun telah selesai pembiayaannya, dikarenakan anggota tersebut sudah melanggar komitmen tanggung renteng dan dari awal komitmen tanggung renteng dikatakan bahwa mereka menyelesaikan pembiayaan kelompok, bukan pribadi. Jika ada salah satu anggota yang tidak bisa mengembalikan anggsuran dengan berbagai macam alasan, terdapat kebijakan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota salah satu nya yaitu pemutihan dan *rescheduling*. Pemutihan adalah penghapusan seluruh utang dan pemutihan hanya berlaku bagi individu. Pemutihan dapat terjadi dikarenakan tiga hal yaitu:

- a. Meninggal dunia
- b. *Force major*, yaitu adanya suatu hal yang menyebabkan usahanya tidak berjalan. *Force major* ini dapat dilihat dari kondisi objektif

⁶⁹Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, *Manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 26 Juli 2022 di Kopi Kiri Peuniti.

mustahik jika secara usaha dan karena faktor-faktor objektif ini menghambat usahanya. Misalnya terkena covid atau terkena hal-hal lain diluar usaha.

c. Mitra mustahik yang tidak bisa dihubungi selama enam bulan.

Pemutihan bisa diajukan oleh ketua kelompok dan bisa diterima setelah melihat kondisi mitra mustahik. Prosedurnya yaitu, ketua kelompok mengajukan pemutihan kepada BAZNAS melalui BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, ketua kelompok melaporkan kondisi anggota jika ada yang meninggal atau menghilang. Selanjutnya pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota akan melakukan verifikasi atas kondisi yang disampaikan oleh ketua kelompok tersebut dan jika memang benar adanya maka pihak BAZNAS akan menyetujui pemutihan tersebut.⁷⁰ Sejauh ini di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota masih belum ada kasus pemutihan dikarenakan masih belum terlalu mendesak dan jika memang sudah mendesak sekali baru diajukan pemutihan. Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota masih memberikan toleransi, jika terjadi permasalahan, maka tindakan yang dilakukan hanya *rescheduling* saja dikarenakan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota masih kuat dari segi modal dan tidak memerlukan pemutihan.

Rescheduling adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran. *Rescheduling* dapat dilakukan bila mitra mustahik mengalami musibah atau keadaan yang menyebabkan usahanya tidak berjalan contohnya, seperti sakit berat. *Rescheduling* dapat diberikan maksimum satu kali dan setelah melalui penilaian kembali terhadap mitra mustahik dari segala aspek termasuk kondisi anggota dan kondisi usahanya. *Rescheduling* biasanya diberikan kepada mereka yang mengalami pembiayaan macet. Pembiayaan macet dibawah 20% masih

⁷⁰Hasil wawancara Dengan Bapak Noor Aziz, Kepala Devisi Bank Zakat pada tanggal 29 Juli 2022 melalui via Zoom Meeting.

bisa ditoleransi sedangkan angka kritisnya bagi pembiayaan *Qardh* adalah 30%.⁷¹ Kriteria pembiayaan macet sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kriteria Pembiayaan Macet

Kriteria	Waktu
Lancar	Tidak Menunggak
Kurang Lancar	1 s/d 60 Hari
Diragukan	61 s/d 180 Hari
Macet	> 180 Hari

Sumber: Profil Singkat BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Kelompok tanggung renteng diketuai oleh ketua kelompok yang bertugas untuk mengingatkan anggota untuk membayar angsuran tepat waktu dan menyerahkan hasil angsuran kepada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Dalam kelompok tanggung renteng terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :⁷²

a. Kelompok

Makna kelompok disini adalah anggota yang berinisiatif untuk mengelompokkan diri dan mengikuti seluruh aturan kelompok. Kelompok terbentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional yang artinya diantara anggota tersebut sudah saling mengenal dan percaya. Keberadaan kelompok dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

b. Kewajiban

Anggota kelompok berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Kewajiban ini merupakan kewajiban anggota kelompok, dimana

⁷¹*Ibid.*

⁷²Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Timur ...*, hlm. 36.

anggota harus membayar aggsuran dan diwakilkan oleh ketua kelompok untuk menyetorkan kewajiban kepada koperasi. Apabila salah satu anggota tidak membayar kewajibannya maka seluruh anggota kelompok akan bertanggung jawab melengkapai kewajiban tersebut. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasikan hak anggota kelompok tersebut.

c. Peraturan

Setiap anggota harus menaati peraturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Hal ini tidak lepas dalam perjanjian, terdapat asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1336 KUHPerdara yaitu, “Bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Tujuan sistem tanggung renteng ialah untuk membantu sesama anggota kelompok dan meningkatkan rasa kekeluargaan. Namun, permasalahan tanggung renteng yang terjadi pada kelompok mitra BMD (yang selanjutnya akan disingkat dengan KMB) BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota terdapat kelompok yang bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan dan ada kelompok yang menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga. Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng yaitu:⁷³

- a. adanya rasa kekeluargaan dan gotong royong.
- b. adanya keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapatnya didalam kelompok.
- c. menanamkan rasa disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya terhadap anggota.
- d. secara tidak langsung menciptakan karakter kepemimpinan di kalangan anggota.

⁷³Makki and Romla, “Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng Dalam Financing Produk LASISMA Di BMT NU Situbondo.”

Manfaat tanggung renteng yaitu untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan dan memper erat silaturahmi, terdapat KMB Gampong Baitussalam yang memiliki kelompok tanggung renteng yang bagus dan kuat, mereka bahkan sudah membuka koperasi bernama komunitas PKM Sophie Salsabila di Gampong Baitussalam. ini menunjukkan bahwa kelompok tanggung renteng bukan hanya sebagai salah satu syarat pembiayaan *Qardh* namun juga bisa sebagai awal dari kelompok yang bisa berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap sistem tanggung renteng pada mitra mustahik sebagai responden yaitu:

- a. KMB 82 merupakan kelompok yang berasal dari rekomendasi komunitas UMKM. KMB ini dibentuk berdasarkan berasal dari satu komunitas yang sama yaitu komunitas UMKM pembuatan kue. Pada KMB ini terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota yaitu membayar angsuran sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per anggota yang digunakan untuk dana darurat. Ketua kelompok tidak merasa kesulitan mengutip angsuran dikarenakan sudah diingatkan sehari sebelumnya. KMB ini termasuk kelompok tanggung renteng yang bagus dalam artian bahwa tidak ada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan tidak adanya tanggung renteng pada kelompok ini. Responden sudah mengetahui tentang sistem tanggung renteng ini pada saat pengajuan pembiayaan *Qardh* dan responden tidak merasa keberatan dengan sistem tanggung renteng ini dikarenakan dapat saling membantu sesama kelompok.⁷⁴
- b. KMB 83 merupakan kelompok rekomendasi komunitas UMKM. KMB ini dibentuk berdasarkan dari satu komunitas bordir dan jahit. pada KMB ini terdapat peraturan kelompok yaitu sehari sebelum penyeteran angsuran, uang sudah harus ada. Salah satu anggota

⁷⁴Hasil wawancara dengan Ibu Darmaniati, dari KMB 82 pada tanggal 26 Juli 2022 di PKM Sophie Salsabila Gampong Lampineung Baitussalam.

kelompok ini pernah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan pada saat tanggal pengutipan angsuran bertepatan dengan dengan lebaran dan uang untuk membayar angsuran sudah terpakai, dan anggota lain menanggung renteng sementara maksudnya salah satu anggota membayar angsuran anggota tersebut dan diselesaikan secara pribadi antar anggota tersebut. Ketua kelompok tidak merasa kesulitan dalam mengutip angsuran dikarenakan seluruh anggota bertanggung jawab dan pada saat pembentukan kelompok sudah dikatakan agar saling menjaga kepercayaan. Responden sudah mengetahui tentang sistem tanggung renteng ini diawal pembentukan kelompok, karena KMB ini berasal dari rekomendasi komunitas maka mereka sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sistem tanggung renteng ini di komunitas mereka dan responden merasa keberatan dengan sistem tanggung renteng ini dikarenakan masing-masing anggota memiliki usaha sendiri dan tidak mungkin untuk menanggung renteng setiap bulannya dan sistem ini memberatkan anggota lainnya.⁷⁵

- c. KMB 97 merupakan kelompok pengajuan mandiri yang berasal dari Gampong Lampoh Daya. KMB ini dibentuk berdasarkan rasa saling kenal dan percaya, terdapat peraturan yang dibuat dalam kelompok ini yaitu kewajiban membayar angsuran tepat waktu. Pada KMB ini tidak terdapat tanggung renteng yang artinya tidak adanya anggota kelompok yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Ketua kelompok merasa tidak kesulitan mengutip angsuran setiap bulannya dikarenakan semua anggota sudah saling mengenal dan saling mengetahui sifat masing-masing anggotanya. Responden sudah mengetahui tentang sistem tanggung renteng ini

⁷⁵Hasil wawancara dengan Ibu Farina, dari KMB 83 pada tanggal 26 Juli 2022 di kediaman Ibu Farina di Desa Cot Paya, Baitussalam.

pada saat pembentukan kelompok dan responden merasa sistem tanggung renteng ini cukup adil, dikarenakan ini merupakan kewajiban semua anggota kelompok dan dengan adanya sistem tanggung renteng ini saling menguntungkan.⁷⁶

- d. KMB 63 merupakan kelompok pengajuan mandiri yang berasal dari Gampong Peuniti. Kelompok ini dibentuk berdasarkan rasa saling *support* dan membangun kejujuran dikarenakan anggota kelompok sama-sama memerlukan modal usaha. Terdapat peraturan dalam kelompok ini yaitu, anggota kelompok berusaha agar jangan sampai tanggung renteng dan jika tidak ada uang untuk membayar angsuran maka harus diberitahukan tiga hari sebelumnya, tanggung renteng merupakan opsi yang paling akhir. Terdapat kasus tanggung renteng dalam kelompok ini yaitu ketika Vivi sebagai responden penelitian ini memiliki uang lebih dan terdapat salah satu anggota kelompok yang tidak bisa membayar angsuran, dan tidak berani memberitahukan kepada kelompoknya. maka uang Vivi tersebut digunakan untuk sebagai dana tanggung renteng sementara dan penyelesaiannya diselesaikan secara pribadi oleh sesama anggota. Uang pribadi yang diberikan Vivi ini termasuk simpanan sukarela dan uang nya bukan diganti untuk pribadi melainkan sebagai dana darurat. Ketua kelompok mengalami kesulitan ketika mengutip angsuran dikarenakan kurangnya komunikasi antar sesama anggota dan responden sudah mengetahui tentang sistem tanggung renteng ini diawal pembentukan kelompok. Responden merasa cukup adil dengan sistem tanggung renteng ini, dikarenakan pada saat

⁷⁶Hasil wawancara dengan Ibu Asni, dari KMB 97 pada tanggal 08 Agustus di kediaman Ibu Asni di Gampong Lampoh Daya.

pembentukan kelompok sesama anggota sudah saling mengetahui sifatnya masing-masing.⁷⁷

- e. KMB 69 merupakan kelompok pengajuan mandiri yang berasal dari Gampong Batoh. kelompok ini dibentuk berdasarkan rasa saling kenal dan percaya. KMB ini merupakan kelompok pengecualian diarenakan jumlah anggota kelompok hanya empat orang dan mereka semua adalah keluarga. BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menyetujui pembentukan kelompok ini setelah disetujui oleh pihak BAZNAS. Terdapat peraturan dalam kelompok ini yaitu membayar angsuran harus tepat waktu dan jika ada yang berhalangan pada hari menyerahkan angsuran maka anggota memberitahunya kepada ketua kelompok, cara ini dilakukan agar tidak ada yang menunggak. Ketua kelompok merasa tidak kesulitan mengutip angsuran dikarenakan para anggota sudah mengetahui kapan tanggal angsuran itu diserahkan dan juga sudah diingatkan sehari sebelumnya, dikarenakan semua anggota kelompok ini adalah keluarga jadi jika salah satu anggota tidak memiliki uang untuk membayar angsuran bisa menggunakan uang anggota yang lain dulu untuk menutup angsuran sehingga tidak ada yang menunggak dan pada kelompok ini tidak adanya tanggung renteng. Responden sudah mengetahui tentang sistem tanggung renteng ini diawal pembentukan kelompok dan responden merasa cukup adil tentang sistem tanggung renteng ini, dikarenakan sesama anggota saling bertanggung jawab.⁷⁸
- f. KMB 06 merupakan kelompok pengajuan mandiri yang berasal dari Gampong Pelanggahan. KMB ini termasuk kelompok awal

⁷⁷Hasil wawancara dengan Ibu Aspriati, dari KMB 63 pada tanggal 10 Agustus 2022 di Kopi Kiri Peuniti.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Ibu Desi Puspita Sari, dari KMB 69 pada tanggal 09 Agustus 2022 di kediaman Ibu Puspita Sari di Gampong Batoh.

pengajuan pembiayaan *Qardh*. Kelompok ini terbentuk karena berasal satu gampong. Pada kelompok ini terdapat aturan yang harus dipatuhi seluruh anggota kelompok yaitu harus membayar angsuran tepat waktu. KMB ini mengajukan pembiayaan pada akhir tahun 2020 ketika covid dan seharusnya pembiayaan berakhir pada tahun 2021. Namun, KMB ini masih belum menyelesaikan pembiayaan ini terjadi karena ada salah satu anggota kelompok yaitu ketua kelompok KMB 06 yang menunggak angsuran. Ketua kelompok yang seharusnya mengingatkan anggota untuk membayar angsuran namun ketua nya yang tidak membayar angsuran. Ada sebuah kasus dimana anggota menitipkan angsuran kepada ketua kelompok namun ketua kelompok tidak menyerahkannya kepada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dan ketika pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota meminta angsuran kepada ketua kelompok, ketua kelompok tersebut beralasan bahwa masih ada anggota yang belum menyerahkan dan mengakibatkan anggota tersebut harus membayar angsuran sebanyak dua kali. Kelompok ini tidak menerapkan tanggung renteng untuk menutupi angsuran anggota yang bermasalah dikarenakan usaha anggota yang menunggak berjalan lancar jika dibandingkan dengan usaha anggota kelompok lainnya dan terdapat anggota keluarga yang sudah bekerja, seharusnya tidak ada alasan untuk ia menunggak angsuran. Sebenarnya anggota kelompok sudah mengetahui bagaimana sifat ketua kelompok, namun mereka tetap bergabung dengan kelompok ini dikarena meraka membutuhkan modal usaha dan hanya ketua kelompok yang mengetahui info tentang pembiayaan *Qardh* ini. Langkah yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ialah dengan memberikan *rescheduling* kepada anggota tersebut dan menyerahkan nama ketua

kelompok kepada keuchik. Sanksi yang diberikan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu Gampong Pelanggahan termasuk zona merah, yaitu seluruh Gampong Pelanggahan tidak bisa mengambil pembiayaan lagi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dikarenakan kelompok ini masih belum menyelesaikan pembiayaan. Kecuali, jika ada anggota yang berasal dari Gampong Pelanggahan namun ia mengajukan pembiayaan atas rekomendasi komunitas bukan pengajuan mandiri. Setelah melalui proses musyawarah dengan seluruh anggota kelompok dan mendapatkan hasilnya, maka pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mengambil langkah untuk melakukan *rescheduling* dan menyerahkan nama anggota yang bermasalah ke keuchik. Responden mengetahui tentang sistem tanggung renteng pada saat pembentukan kelompok dan responden merasa bahwa sistem tanggung renteng ini memberatkan, karena ketika kita menanggung renteng anggota lain padahal hidup kita sudah berat dan bagaimana mau menanggung renteng orang lain.⁷⁹

Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota sudah berkali-kali mengunjungi rumah dan tempat usaha beliau untuk mengingatkan tentang angsuran yang masih belum selesai. Ketika KMB 06 ini mengambil pembiayaan pada saat keadaan covid sedang memuncak dimana BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota memberikan keringaan jika ada yang tidak bisa membayar angsuran maka opsinya *rescheduling* bukan tanggung renteng, karena BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mengerti usaha sepi dikarenakan keadaan saat itu. Pada masa covid, selain memberikan keringaan berupa *rescheduling* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga membuat aturan bahwa angsuran diberikan seminggu sekali dan mengantarkan

⁷⁹Hasil wawancara dengan Ibu Azwita, dari KMB 06 pada tanggal 09 Agustus 2022 di kediaman Ibu Azwita di Gampong Pelanggahan.

anggsuran secara pribadi langsung ke kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Namun sekarang aturan itu sudah tidak berlaku lagi dimana anggsuran diberikan sebulan dua kali, dikumpulkan ke ketua kelompok dahulu baru diantarkan ke kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dan jika terjadi penunggakan maka anggota kelompok harus menanggung renteng.

Pada sistem tanggung renteng KMB ini tidak adanya kasus kedaluwarsa, maksudnya jika ada anggota yang menunggak atau ada anggota yang kabur sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun maka tindakan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota ialah hanya menerapkan kebijakannya yaitu pemutihan dan *rescheduling*. Jika ada permasalahan maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan tidak terdapat tindakan hukum yang pasti dari pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, selain memberikan saksi bagi gampong dari anggota yang menunggak dan sebagian mitra mustahik hanya mengetahui tanggung renteng saja namun, tidak mengetahui bagaimana aturan tanggung renteng itu sendiri.

D. Perspektif Akad *Kafālah* Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro Di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Jika dijabarkan rukun *Kafālah* dengan pihak yang terlibat dalam tanggung renteng yang ada di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu, *kafil* atau peminjam adalah ketua kelompok, *makful anhu* atau pihak yang dijamin adalah kelompok, *makful lahu* atau pihak yang berpiutang adalah BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dan *makful bihi* atau objek *Kafālah* adalah pembiayaan *Qardh*. Jika *Kafālah* dilaksanakan atas dasar perintah atau permintaan pihak yang dijamin, maka pihak penjamin atau *kafil* boleh menuntut dan menahan pihak yang ia jamin, begitu pula sebaliknya jika *Kafālah* bukan atas dasar perintah atau permintaan maka *kafil* tidak boleh menuntut dan menahan pihak yang ia jamin.⁸⁰

⁸⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jld. 6..., hlm. 60.

Jika dijabarkan pernyataan ini dengan sistem tanggung renteng yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ialah bahwa KMB terbentuk atas dasar permintaan dari anggota kelompok, yang berarti *Kafālah* ini terbentuk atas dasar permintaan dari pihak yang dijamin. Maka ketua kelompok boleh menahan anggota kelompok nya jika BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menuntut ketua kelompok. Jika dilihat dari segi syarat pihak *kafil* maka, pada saat pengajuan pembiayaan ketua kelompok dan seluruh anggota kelompok harus menyerahkan KTP dan KK ini membuktikan bahwa mereka bisa bertanggung jawab serta mereka cakap hukum. Sedangkan pihak *ashil* ialah orang yang harus diketahui oleh pihak *kafil*, ketua kelompok mengetahui anggota kelompoknya, karena kelompok tanggung renteng terbentuk berdasarkan saling kenal dan percaya.

Pada Buku Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 6 karya Wahhab Az-Zuhaili disebutkan bahwa dalam *Kafālah*, pihak *kafil* tidak berhak meminta ganti kepada pihak yang dijamin selama *kafil* sendiri belum membayar utang yang dijaminnya itu. *Kafil* boleh meminta ganti kepada pihak yang ia jamin ketika ia memiliki kewenangan dalam hal *Qardh* (hutang) atau *at-tamlik* (kepemilikan). Jika *kafil* meminta ganti kepada pihak yang ia jamin maka terdapat kewenangan untuk meminta ganti. Jika pihak penjamin belum membayar utang yang ada dari harta miliknya, maka berarti unsur *Qardh* atau *at-tamlik* belum ada, oleh karena itu ia belum memiliki hak untuk meminta ganti kepada pihak yang ia jamin. Jika memang *Kafālah* terjadi atas dasar perintah atau permintaan pihak yang dijamin, maka hubungan pihak penjamin dengan yang dijamin adalah hubungan utang piutang. Pihak yang dijamin berarti pihak yang berhutang sedangkan pihak penjamin adalah orang yang menghutangi, dan pihak yang memberi pinjaman utang berhak menagih kepada pihak yang berhutang kepadanya.⁸¹

Sistem tanggung renteng yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota adalah sistem tanggung renteng sementara, tanggung renteng

⁸¹*Ibid.*, hlm. 63-64.

sementara adalah tanggung renteng yang terjadi sementara dimana anggota lain akan menutupi anggota yang menunggak dan nantinya anggota yang menunggak akan mengganti uang anggota yang menutupinya itu secara pribadi. Pada tanggung renteng ketua kelompok bukanlah selalu yang harus menutupi anggota yang menunggak, melainkan seluruh kelompok. Berdasarkan pernyataan diatas maka sistem tanggung renteng yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dikarenakan adanya *Qardh* (utang), itu terjadi karena anggota lain menutupi anggota yang menunggak menggunakan uang pribadinya dan ini adalah hubungan utang piutang. Ketua kelompok sebagai penjamin dan mengutip angsuran berhak menerima ganti atas jasanya. Namun, pada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dilarang untuk menerima balas jasa. Namun, ada beberapa anggota yang memberikan ongkos jalan kepada ketua kelompok yang mengutip angsuran kerumah, karena dalam beberapa kasus ketua kelompok sendiri yang datang kerumah anggota untuk mengutip angsuran.

Pelaksanaan tanggung renteng yang terjadi di lapangan ialah, menutupi angsuran anggota yang menunggak menggunakan dana pribadi dan anggota yang menunggak akan membayar secara pribadi ke anggota yang menutupinya itu. Jika kita perhatikan sistem sama seperti utang, yaitu kita meminjamkan uang kepada anggota yang menunggak dan anggota tersebut akan menggantinya. Pada salah satu wawancara dengan *manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota disebutkan bahwa secara filosofis akad *Qardh* merupakan pinjaman tanpa adanya jaminan yang mengikat, namun jika tidak adanya jaminan yang mengikat maka orang tidak memiliki komitmen untuk membayar angsuran, dan pembiayaan *Qardh* ini bersifat kelompok oleh karena itu BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menggunakan tanggung renteng.

Sistem tanggung renteng ini mengikat anggota untuk membayar angsuran dan jika ada yang tidak membayar angsuran maka anggota kelompok tersebut mau tidak mau harus menanggung renteng anggota tersebut,

karena BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota hanya menerima hasil pembayaran angsuran berupa jumlah yang telah ditetapkan.⁸² Oleh karena itu sistem tanggung renteng ini merupakan jaminan bagi BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota sebagai komitmen anggota untuk tetap membayar angsuran. Berdasarkan hasil observasi, praktik tanggung renteng yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota adalah *Kafālah Al-Mal* atau *Kafalah* harta yakni kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* atau seluruh anggota dalam satu kelompok berupa pemenuhan harta dengan membayarkan iuran angsuran bersama sehingga terpenuhinya angsuran anggota yang menunggak.⁸³

Menurut pendapat Abu Tsaur bahwa *Hamalah* dan *Kafālah* adalah satu, yaitu siapa yang menjamin harta seseorang maka ia wajib membayarnya dan orang yang dijamin telah lepas dari kewajibannya dan tidak boleh harta seseorang dibebankan kepada dua orang.⁸⁴ Berdasarkan pendapat ini bahwa tanggung renteng adalah boleh dikarenakan ketua kelompok telah menjamin kelompok tanggung renteng dan ia telah membayarkannya kepada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, maka anggota kelompok tanggung renteng telah terlepas dari kewajiban utangnya. Berakhirnya *Kafālah* terhadap harta disebabkan atas dua hal, salah satunya ialah telah adanya pembayaran dan pelunasan utang kepada pihak *makful lahu (ad-dain)* atau telah adanya sesuatu yang berkedudukan hukum seperti pembayaran utang dan pelunasan utang.

Pelunasan dan pembayaran utang itu dari pihak penjamin maupun dari pihak *ashil*. Jika utang telah lunas atau dibayar maka praktik *Kafālah* tersebut telah tercapai maksud dan tujuannya, oleh karena itu secara otomatis *Kafālah*

⁸²Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, *Manajer BAZNAS Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 26 Juli 2022 di Kopi Kiri Peuniti.

⁸³Ficky Septilianda dan Restu Cahya Ningrum, "Analisis Akad Tanggung Renteng Dalam Perspektif Muamalah Di Badan Usaha Milik Bersama Singolestari Kecamatan Singojuruh."

⁸⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 587.

sudah selesai.⁸⁵ Praktik tanggung renteng di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota berakhir jika pembiayaan sudah berakhir, dan ini juga otomatis. Jika ada salah satu anggota yang belum menyelesaikan pembiayaan sedangkan anggota lainnya sudah selesai pembiayaan, seperti kasus pada KMB 06 maka anggota kelompok sudah terbebas dari tanggung renteng itu sendiri karena sudah menyelesaikan pembiayaan. Sedangkan anggota yang menunggak mendapatkan kebijakan dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota untuk menyelesaikan pembiayaannya sendiri.

Ketika *makful lahu* telah menyatakan bahwa penjamin telah bebas dari tanggungan tersebut maka perkataan *makful lahu* mengandung adanya *Al-qabdhu* dan *Al istiifa* (telah menerima pelunasan utang) jika *makful lahu* berkata tersebut maka *kafil* dan *ashil* telah terbebas dari tanggung utangnya.⁸⁶ Objek *Kafālah* disini yaitu pembiayaan *Qardh*. Ketentuan utang dalam *Kafālah* adalah bahwa utang tersebut bersifat mengikat dan tidak mungkin terhapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan dan merupakan tanggungan pihak yang berutang, baik berupa uang, benda maupun penjualan.⁸⁷ Pembiayaan *Qardh* selesai ketika seluruh angsuran terselesaikan, dan pembiayaan ini bersifat mengikat. Ketua kelompok memberikan jaminan kepada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota berupa kelompok tanggung renteng, yang dimana kelompok tanggung renteng ini bersifat mengikat anggotanya sampai pembayaran selesai. Jika dikaitkan dengan rukun dan syarat akad *Kafālah* maka sistem tanggung renteng yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota sudah sesuai dengan rukun dan syarat *Kafālah*.

⁸⁵Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jld. 6..., hlm 65.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 65

⁸⁷Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Edisi Satu ..., hlm. 242.

BAB EMPAT PENUTUP

Setelah penulis menganalisis masalah, memaparkan pembahasan pembahasan di bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Maka pada bab empat ini penulis membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang telah di format untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini. Adapun kesimpulannya kesimpulan dalam penelitian ialah:

A. Kesimpulan

1. Bentuk pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu hanya pembiayaan *Qardh*. Pembiayaan ini menggunakan akad *Qardh* dalam pelaksanaannya. Pembiayaan *qardh* hanya dapat ditebus untuk modal usaha saja dan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan jatuh tempo maksimal 12 (dua belas) bulan. Pembiayaan *Qardh* dapat diajukan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan penerima manfaatnya yaitu termasuk golongan ultra mikro kebawah dan mustahik.
2. Mekanisme sistem tanggung renteng di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ialah. *Pertama*, anggota kelompok mentandatangani komitmen tanggung renteng dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Selain komitmen tanggung renteng, para anggota juga harus menyerahkan berita acara kelompok yang telah ditandatangani oleh aparatur gampong atau pihak yang bertanggung jawab jika kelompok berasal dari komunitas UMKM. *Kedua*, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melakukan *assasment* awal, dimana dalam pertemuan tersebut pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga mengetahui kelayakan mustahik dari calon mitra,

kelayakan secara ekonomi maupun kemustahikannya dan juga mengetahui usaha-usaha apa yang mereka kerjakan. *Ketiga*, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menjelaskan mengenai sistem tanggung renteng, bahwa seluruh anggota wajib untuk saling menanggung.

3. Praktik tanggung renteng yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan akad *Kafālah*, dikarenakan sistem tanggung renteng yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota terjadi dikarenakan adanya *Qardh* (utang), itu terjadi dikarenakan anggota lain menutupi anggota yang menunggak menggunakan uang pribadinya dan ini merupakan hubungan utang piutang. Pada buku Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 Karya Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa jika *Kafālah* terjadi atas permintaan pihak yang dijamin, maka hubungan pihak penjamin dengan yang dijamin merupakan hubungan utang piutang. Pihak yang dijamin berarti pihak yang berhutang sedangkan pihak penjamin adalah orang yang mengutangi, dan pihak yang memberi pinjaman utang berhak menagih kepada pihak yang berhutang kepadanya.

B. Saran

Penulis menyampaikan pendapat ini tanpa adanya maksud lainnya dan penulis berharap agar saran-saran yang disampaikan ini bisa menjadi masukan agar kedepannya lebih baik lagi. Maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih dalam lagi mengenai tanggung renteng dari segi akadnya. Dikarenakan akad *Kafālah* dan *hiwalah* merupakan dua akad yang hampir sama, diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar menjelaskan perbedaan dan persamaan tanggung renteng menurut

akad *Kafālah* dan *hiwalah* agar para penulis selanjutnya tidak kebingungan mengenai dua akad ini dalam kasus sistem tanggung renteng.

2. Diharapkan bagi pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota agar lebih menerapkan saksi yang lebih berkekuatan hukum. Penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan dan jika ada mitra mustahik yang menunggak diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga perlu menerapkan peraturan atau sanksi yang lebih berkekuatan hukum agar mitra mustahik yang bermasalah atau menunggak tidak merasa bahwa ia tidak harus menyelesaikan masalah ataupun membayar anggusuran.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jld. 4*. Edited by Terj. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Mandiri Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jld.6*. Edited by Terj Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azwar Hamid. "Analisis Sistem Jasa Pengembalian Spp Pnpm-Mp Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Analisis Sistem Jasa Pengembalian Spp Pnpm-Mp Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2016): 76–89. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/760>.
- Bakar, Marzuki Abu. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh, 2013.
- Dan Restu Cahya Ningrum, ficky septilanda. "Analisis Akad Tanggung Renteng Dalam Perspektif Muamalah Di Badan Usaha Milik Bersama Singolestari Kecamatan Singojuruh." *NATUJA Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021). <http://www.ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/natuja/article/view/1151/792>.
- Depdiknas, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ket. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dkk, Yani Desiana Sudrajat. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Piutang Di Komida Ciwidey." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v7i1.24797>.
- Dwi Anggraeni Sigar, Ramdan Fawzi Rojak, Encep Abdul. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli ' Tanggung Renteng ' (Studi Kasus Di RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung) Analysis of Islamic Economic Law Towards Practices for Buying " Tanggung Renteng " Sistem Tanggung Renteng." *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 241–48.
- Etika Yolanda Melati. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung

Rentang Dalam Pembayaran Hutang (Studi Pnm Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Fauziyah, Hanifah. “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di BMT NU Cabang Sumenep).” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Imam Al Hafizh, Ibnu Hajar Al Asqani Al. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqani*. Edited by Titi Tartilah Abu Rania. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi keeam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Makki, Mustaqim, and Istiatul Romla. “Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng Dalam Financing Produk LASISMA di BMT NU Situbondo.” *Widya Balina* 6, no. 11 (2021): 34. <https://doi.org/10.53958/wb.v6i11.70>.

Mardani. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

———. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Edisi satu. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Edisi Satu. Jakarta: Amzah, 2013.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradyaparamita, 2001.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal WaTamwi (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

———. *Bidayatul Mujtahid Jld. 3: Analisis Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jld. 5*. Edited by Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

———. *Fiqih Sunnah Jld. 4*. Sukarta: Insan Kamil, 2016.

Salin. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: sinar grafika, 2009.

Saripudin, Udin, Dosen Ekonomi, Syariah Stai, and Bhakti Persada Bandung. “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Upk Gerbang Emas Bandung).” *Iqtishadia* 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.1101>.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shofiya Nabila, Nada, Dini Diah Fistasari, Habibah Awwaliah, and Noor Wahyudi. “Peran Baznas Sebagai Filantropi Islam Dalam Menopang Ekonomi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 129–47. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

Sударsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suparyanto, R.W. *Kewirausahaan: Konsep Dan Realita Pada Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta CV, 2016.

Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.


Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Website:

<https://aceh.bps.go.id/> diakses pada 12 Desember 2021, pada pukul 12:26.

<https://baznas.go.id/profil> yang diakses pada tanggal 9 September 2022, pada pukul 11:26

<https://dpmg.bandacehkota.go.id/2020/02/13/launching-baznas-microfinance-desa-gp-lampaseh-kota/>, yang diakses pada tanggal 1 Agustus tahun 2022, pada pukul 11:14



Lampiran 2: Sk Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5684/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eriyanti, MH. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
N a m a : Siti Namira Fasya
N I M : 180102001
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Pertanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota dalam Perspektif Akad Kafalah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 Oktober 2022
 Dekan











Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Siti Namira Fasya /180102001
 Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN
 MIKRO DI BAZNAS *MICROFINANCE* DESA LAMPASEH KOTA
 DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFALAH*
 Tanggal SK : 25 Maret 2022
 Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1		24 Mei 2022	BAB satu		
2		27 Mei 2022	BAB satu	- latar belakang masalah	
3		3 Juni 2022	BAB satu	- Daftar isi - Kajian kepustakaan	
4		10 Juni 2022	BAB satu	ACC BAB satu lanjut Bab dua dan tiga	
5		12 Oktober 2022	BAB satu - BAB tiga	- literasi - Mandeley	
6		24 Oktober 2022	BAB satu - BAB empat	ACC untuk diperbaiki	
7		26 Oktober 2022	BAB satu - BAB empat	- ABstrak - BAB empat	
8		28 Oktober 2022	BAB satu - BAB empat	ACC untuk syarat sidang	

Mengetahui
Ketua Prodi











Dr. iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007


Lampiran 4: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Siti Namira Fasya/180102001
 Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN
 MIKRO DI BAZNAS *MICROFINANCE* DESA LAMPASEH KOTA
 DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFALAH*
 Tanggal SK : 25 Maret 2022
 Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1		31 Maret 2022	Bab Satu	menghilangkan analisis dan Penjelasan Isklar	
2		6 Juli 2022	Bab Dua	ganti akod	
3		2 September 2022	Bab Dua	Revisi C footnote dan penulisan kata)	
4		9 September 2022	Bab Dua dan Bab Tiga	ditanggal untuk diperiksa	
5		16 September 2022	Bab Dua dan Bab Tiga	revisi halaman, footnote dan penulisan kata	
6		20 September 2022	Acc Bab Dua dan Bab Tiga	lanjut Bab empat	
7		19 oktober 2022	Bab satu - empat	Revisi (abstrak dan Bab empat)	
8		25 oktober 2022	Bab satu - empat	Acc skripsi	

Mengetahui
Ketua Prodi



Dr. iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007

Lampiran 5: Surat Permohonan Penelitian

7/20/22, 10:50 AM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2969/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kepala BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI NAMIRA FASYA / 180102001**
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Pertanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro Di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota Dalam Perspektif Akad Kafalah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 6: Pemberitahuan Jawaban Penelitian



Lampiran 7: *Protokol Wawancara Mitra Mustahik*


KUISIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat:

Perkenalkan saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang mengadakan penelitian tentang “Analisis Pertanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro Di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Dalam Perspektif Akad *Kafālah*”. Pada kesempatan ini, saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mitra ustahik untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuisisioner. Berikut kuisisioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i mitra mustahik untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i mitra mustahik berikan ini akan berpengaruh pada diri Bapak/Ibu/Saudara/i karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Siti Namira Fasya
180102001



A. Data Responden

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuisisioner ini, mohon saudara mengisi data berikut terlebih dahulu.

Nama :
 Umur :
 Alamat :
 Usaha :

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Responden dapat memberikan jawaban dan menuliskan jawaban dengan memberikan melingkari jawaban pada salah satu pilihan yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. Oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuisisioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin.

1. Sudah berapa pembiayaan yang ada ambil?
 - a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
 - d. Lainnya,
2. Apakah dalam kelompok anda ada membuat semacam aturan yang harus dipenuhi?
 - a. Iya
 - b. Tidak
3. Jika anda ketua kelompoknya apakah anda pernah mengalami keterlambatan pembayaran?
 - a. Pernah
 - b. Tidak
4. Apa yang mendasari anda memilih anggota kelompok?
 - a. Saling kenal dan percaya

- b. Satu gampong
 - c. Usaha relatif sama
 - d. Kebutuhan persyaratan untuk mengakses pembiayaan
 - e. Amanah dalam urusan utang piutang
 - f. Lainnya, _____

5. Apakah anda merasa keberatan dengan ifak yang dikutip setiap bulannya?
- a. Ya, alasan: _____

 - b. Tidak, alasan: _____

6. Dalam tanggung renteng apakah ada anggota kelompok anda yang menungak?
- a. Ada
 - b. Tidak
7. Jika ada yang menungak, apa solusi dari kelompok?
- a. Menerapkan tanggung renteng
 - b. Laporkan ke petugas BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, karena keberatan menanggung renteng
 - c. Mencari solusi terbaik secara kekeluargaan, (misal: ditalagi oleh salah satu anggota dengan perjanjian segera dikembalikan)
8. Apa yang mendasari menungak?
- a. Masalah keluarga (ada kebutuhan keluarga yang mendesak harus ditutupi)
 - b. Masalah keuangan (misal: sepi orderan/penjualan)
 - c. Sengaja menungak karena merasa pembiayaan dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota tidak perlu dikembalikan
 - d. Alasan lainnya, _____

9. Ketika anda mengutip angsuran setiap bulannya, apakah ada kesulitan saat mengutip angsuran?

a. Ada,alasan: _____

b. Tidak,alasan: _____

10. Apakah dalam kelompok anda, ada dana darurat untuk menutupi hutang anggota yang menunggak?

a. Ada

b. Tidak pp

11. Jika ada yang menunggak, apakah anggota kelompok lainnya akan menutupi (tanggung renteng sementara) atau mengikhlasannya?

a. Tanggusng renteng, alasan: _____

b. Mengikhlasakan, alasan: _____

12. Bagaimana merunut anda tentang sistem tanggung renteng ini?

a. Memberatkan, alasan: _____

b. Cukup adil, alasan: _____

13. Apakah anda mengetahui tentang persyaratan tanggung renteng untuk pembiayaan di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota di awal pembentukan kelompok?

a. Iya,alasan: _____

b. Tidak, alasan: _____

Lampiran 8: *Protokol Wawancara Manajer BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota*

1. Apa saja bentuk pembiayaan yang ada pada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
2. Bagaimana bentuk pembiayaan mikro yang ada pada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota
3. Bagaimana mekanisme sistem tanggung renteng di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
4. Bagaimana jika terjadi masalah penunggakan, apakah penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan atau ada tindakan hukum yang pasti?
5. Apakah ada mitra mustahik yang menyalahgunakan dana pembiayaan *qardh*, misalnya biaya nya bukan digunakan untuk modal usaha tapi digunakan untuk kebutuhan pribadi dan bagaimana penanganannya?
6. Berapa bulan penunggakan yang tergolong angkusuran macet dan penanganannya?
7. Apa yang menyebabkan tanggung renteng berakhir ?
8. Apakah ada kasus pemutihan anggota kelompok atau ada kelompok yang menutupi hutang anggota lainnya dari kelompok tersebut ?
9. Apakah ada anggota yang keluar saat melakukan tanggung renteng dan tidak membayar angsurannya, bagaimana tindakan bmd?
10. Apakah infak sejumlah Rp. 5000 wajib setiap bulannya?
11. Apakah ada kelompok yang telat mengembalikan pinjaman diluar waktu yang telah ditentukan?
12. Dalam kelompok tanggung reteng, kendala apa yang sering dialami BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
13. Apa saja faktor yang menyebabkan para anggota telat membayar angksuran?

Lampiran 9: Berita Acara Pembentukan Kelompok Mitra (KMB) BMD
Lampaseh Kota

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK MITRA (KMB)
BMD LAMPASEH KOTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

F.01/BMD/2021	
LOKASI:	
Kab/Kota	: BANDA ACEH
Kecamatan	: LUENG BATA
Kel./Desa	: LUENG BATA

Pada hari ini: SENIN, Tanggal: 20, Bulan: JUNI Th. 2022,
Telah dikukuhkan keberadaan Kelompok MITRA BMD (KMB) GB..... wadah masyarakat pelaku usaha mikro:

- 1) Nama Kelompok : GB LUENG BATA REUSAREE
- 2) Alamat Kelompok :
Desa : LUENG BATA
RT/RW:
- 3) Nama Pengurus merangkap Anggota Kelompok:
 - a. Ketua Kelompok : RAMANIAR Pria/ Perempuan
 - b. Sekertaris : CUT ASMA Pria/ Perempuan
 - c. Bendahara : BAGIATI Pria/ Perempuan
- 4) Jumlah Anggota Kelompok : 6 Orang terdiri dari para Kepala Keluarga atau yang telah berus dewasa.

(Daftar Anggota Kelompok terlampir)

Disaksikan/ Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah : LUENG BATA

Nama Lengkap: T. WIRA BAWAGU

T. Tangan

Cap Desa



KOMITMEN KELOMPOK PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

F.06/BMD/2021	
KELOMPOK MITRA BMD (KMB) :	
Kab/Kota	: BMA
Kecamatan	: LUENG BATA
Kel./Desa	: LUENG BATA

Kelompok : GB LUENG BATA

No.	Anggota Kelompok	Alamat	Usia	TTD
1.	PATNA DEWI		43	
2.	RAMANIAK		52	
3.	BAGIATI		48	
4.	SYAFRIDA WATI		52	
5.	CUT ASMA		56	
6.	RITA NOVITA		46	
7.				
8.				
9.				
10.				

Dengan ini menyatakan :

1. Kami secara sendiri – sendiri dan berkelompok akan bersungguh – sungguh dalam menjalankan dan mengelola pembiayaan yang telah diberikan oleh BAZNAS Microfinance (BMFi) melalui BAZNAS Microfinance Desa (BMD) untuk mengembangkan usaha kami
2. Kami secara berkelompok siap untuk menjalankan prinsip **Tanggung Renteng** jika terjadi masalah dalam pengembalian pembiayaan
3. Kami secara berkelompok akan menyusun jadwal pertemuan dan melaksanakan sebagai bagian untuk saling memperkuat sesama anggota kelompok

BMA - RANIRY
20 Juni 2022

Disetujui dan disepakati oleh :

Ketua Kelompok	Anggota 1	Anggota 2
 RAMANIAK	 CUT ASMA	 PATNA DEWI

Lampiran 10: Akad Pembiayaan Qardh

AKAD PEMBIAYAAN QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

F.07/BMD/2021**KELOMPOK MITRA BMD (KMB) :**

Kab/Kota : Banda Aceh

Kecamatan : Banda Raya

Kel./Desa : Lam Lagang

Akad Pembiayaan Qardh ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan Juli tahun 2022, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Annisa Mutia Mutmainnah
Alamat : Komplek Cinta Kasih, Barat 10 No. 21, Panteriek, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
No. KTP : 1171095909790002

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola BAZNAS Microfinance Desa (BMD) berdasarkan surat kuasa dari kepala Baznas Microfinance selanjutnya di sebut Pihak Pertama".

2. Nama : Nurmasyitah
Alamat : Gampong Lam Rukam, Peukan Bada Kab. Aceh Besar
No KTP : 1106085430860001

Dalam hal ini bertindak sebagai mustahik pemohon Qardh kepada Pihak Pertama

Kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Perjanjian Pembiayaan Qardh sebagai berikut :

PASAL 1**PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA**

Pihak Pertama menyediakan fasilitas Pembiayaan Qardh kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 3.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai 13 Juli 2022 s/d 13 Juli 2023, sesuai rencana kerja yang disepakati.

PASAL 2**PENYERAHAN PEMBIAYAAN**

1. Pihak Kedua menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan oleh Pihak Pertama.
2. Perjanjian/Akad Pembiayaan Qardh telah ditandatangani oleh kedua belah.
3. Pembiayaan diserahkan kepada Pihak Kedua melalui rekening pihak kedua.

Bukti pencairan dan/atau transfer dana Qardh ke Pihak Kedua dapat berlaku sebagai bukti.

PASAL 3**PEMBAYARAN**

1. Pihak Kedua mengembalikan kepada Pihak Pertama seluruh pembiayaan pokok dengan jumlah angsuran Rp. 250.000,- /bulan, selama 12 bulan, mulai 13 Agustus 2022 s/d 13 Agustus 2023 di tempat yang disepakati sesuai jadwal yang disepakati di lembar angsuran.
2. Pihak kedua yang mendapatkan pembiayaan dapat melakukan pelunasan dipercepat dari jangka waktu yang ditentukan dengan kesepakatan lebih lanjut Pihak Pertama dan Kedua yang bersangkutan tanpa membayar tambahan apapun kecuali sisa pokok pembiayaan yang dimiliki mustahik.

**PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Melakukan pembayaran pada waktu yang telah di sepakati
2. Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut Pihak Kedua maupun usahanya.
3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
4. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau tidak menyimpang dengan prinsip-prinsip Syariah.
5. Setiap mustahik pelaku usaha mikro yang telah memperoleh pembiayaan BMFI melalui BMD adalah mitra BMD, yang secara otomatis menjadi anggota MITRA BMD (KMB) BMD
6. Setiap mustahik mengembalikan dana pembiayaan melalui BMD kepada rekening MITRA BMD (KMB) BMD.

**PASAL 5
PELANGGARAN**

Pihak Kedua dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti Pihak Kedua melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

1. Menggunakan pembiayaan di luar rencana kerja yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Pihak Pertama ;

**PASAL 6
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Pihak Pertama atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan/ pemeriksaan dan pembinaan atas jalannya usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama ber-dasarkan Perjanjian ini.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran perjanjian dan perselisihan dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, demi kepentingan para pihak bersama dan digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Juli 2022,

Disetujui dan disepakati oleh :
Pihak Kedua

Pihak Pertama

Mengetahui Saksi
(Istri/suami/wali pihak kedua)



Annisa Mutia Mutmainnah
Manager BMD Lampaseh Kota



Nurmasiyah



Busrawati

Lampiran 11: Dokumentasi Wawancara Bersama Manajer dan Mitra Mustahik



Wawancara bersama *manajer* BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Ibu Annisa di Coffe Kiri Peuniti pada tanggal 10 agustus 2022.



Wawancara bersama ibu Azwita dari kelompok 06, pada tanggal 9 agustus 2022 di Gampong pelanggan.



Wawancara bersama Ibu Darmiati dari kelompok 82, pada tanggal 26 juli 2022 di PKM Sophie Salsabilla Gampong Baitussalam.

Lampiran 12: Pelaksanaan Akad *Qardh* Dan Monitoring



Pelaksanaan Akad *Qardh* Kelompok 91 Pada Tanggal 29 Juni 2022 Di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.



Monitoring Langsung Ke Salah Satu Rumah Mitra Mustahik Buk Mutia Dari Kelompok 97, Usaha Jualan Nasi Gurih Di Kajhu, Baitussalam Pada Tanggal 26 Juli 2022.